

**HAMBATAN PENGAJUAN HAK MEREK PADA  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
BATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



**MOHAMMAD QOYS ROSHIF**

**2002056118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp. (024)  
7601291) Fax. 7624691 Semarang 5018

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Qoys Roshif

NIM : 2002056118

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada Usaha Mikro Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) Batik di Kabupaten Pekalongan.**

Layak diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Semarang 27 Juni 2024

Pembimbing I

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

NIP: 197111012006040100

Pembimbing II

**Tri Nurhayati, M.H.**

NIP: 1986121520190322013

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691 Semarang 5018

## PENGESAHAN

Naskah skripsi/ Tugas akhir berikut ini:

Judul Skripsi : **Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik di Kabupaten Pekalongan**

Penulis : Mohammad Qoys Roshif

NIM : 2002056118

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 27 Juni 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.**

NIP. 197204202003121002

Penguji Utama I

**Tri Nurhayati, M.H.**

NIP. 1986121520190322013

Penguji Utama II

**Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I



**Aang Asari, M.H.**

NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

**Muhammad Shpim, S.Ag., M.H.**

NIP. 1971110120060401003

**Tri Nurhayati, M.H.**

NIP. 1986121520190322013

## **MOTTO**

“Lakukanlah hak dan kewajiban dengan seimbang jika tidak ingin muncul ketidakadilan”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta bapak dan ibu saya yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1
2. Kakak-kakak saya tercinta, yang senantiasa juga memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi
3. Pembimbing penulis Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**HAMBATAN PENGAJUAN HAK MEREK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2024

Yang menyatakan,

Ttd



Mohammad Qoys Roshif  
NIM. 2002056118

## ABSTRAK

Masih banyaknya UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang belum mendaftarkan mereknya. Dari 612 UMKM yang bergerak di bidang batik hanya ada 37 UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya, hal ini dikarenakan banyaknya hambatan baik dari UMKM batik itu sendiri maupun dari instansi pemerintahan terkait dalam pengajuan hak merek. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana hambatan pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan? Dan kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosial non doctrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, sehingga didapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, hambatan banyak terjadi baik dari UMKM batik sendiri maupun dari instansi pemerintahan terkait dalam pengajuan hak merek, salah satunya yaitu kurangnya wawasan dari pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pada UMKM batik terkait merek. *Kedua*, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, yaitu melalui fasilitasi merek, pemberian surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro, memperbanyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan, membuka ruang konsultasi publik, dan memberikan pengarahan pada UMKM atau pemilik merek bahwa sebelum mendaftarkan merek dagang mereka, mereka harus mengunjungi situs web Direktorat Jenderal HKI secara online.

Kata Kunci: Hambatan, Merek, UMKM.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik di Kabupaten Pekalongan”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Pada penulisan ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kurangnya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.

4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
6. Kedua orang tua penulis, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak saya tercinta, yang senantiasa juga memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dan Pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang telah menjadi bagian dari penelitian ini dan memberikan kerjasama yang baik dalam pengumpulan data.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Ilmu Hukum 2020 dan teman-teman Musholla Al-Qiyamah Ponpes Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberi warna lebih dalam menjalani dan mengerjakan skripsi.
10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi,

terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 7 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Qoys Roshif', written in a cursive style.

Mohammad Qoys Roshif

NIM: 2002056118

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN UMKM**

A. Hak Kekayaan Intelektual.....	24
B. Merek .....	30
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	45

D. Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	55
E. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. ....	60

### **BAB III GAMBARAN UMUM UMKM BATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEWENANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Usaha Kecil dan Menengah Batik di Kabupaten Pekalongan.....	65
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.....	73

### **BAB IV ANALISIS HAMBATAN PENGAJUAN HAK MEREK PADA UMKM BATIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Analisis Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan.....	80
B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan.....	109

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>140</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah .....	7
Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah .....	8
Tabel 2. 1 Kategori UMKM .....	50
Tabel 2. 2 Kategori UMKM .....	52
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.....	74
Tabel 3. 2 Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan terkait merek .....	78
Tabel 4. 1 Jawaban Pengusaha UMKM.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Laman shopee Samhadi Batik.....	66
Gambar 3. 2 Merek terdaftar pada DJKI .....	67
Gambar 3. 3 Merek terdaftar pada DJKI .....	69
Gambar 3. 4 Rumah produksi Batik Jambe Mukti.....	70
Gambar 3. 6 Laman instagram Batik Youris.....	72
Gambar 3. 5 Laman tokopedia Batik Youris.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Zaman modern seperti sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, hampir dalam setiap bidang, salah satunya di bidang hak kekayaan intelektual, kita tau sendiri kepemilikan ini sudah ada sejak pertama kita seorang manusia lahir dimuka bumi ini, tuhan yang memberikannya, jika di telisik dari sejarah zaman dahulu, sejak masyarakat masih belum modern seperti sekarang ini sampai pada saat ini hak untuk menguasai suatu barang itu diakui dan harus dihormati oleh pemerintah untuk dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seiring dengan perkembangan zaman konsep mengenai mengenai kekayaan juga ikut berkembang. Sistem dalam hukum saat ini membagi kekayaan dalam tiga kategori, pertama, Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan atas pribadi masuk dalam kekayaan pribadi (*in tangible things*), kedua kekayaan dalam arti yang sesungguhnya misal tanah, bangunan, ketiga kekayaan yang masuk dalam kategori kekayaan intelektual. Seperti yang kita ketahui semua bahwa semua negara itu mengakui hak kekayaan yang berupa ide produk, seperti yang tertuang dalam bentuk merek, paten, hak cipta, rahasia dagang desain tata letak sirkuit terpadu dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maria Alfons. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam*

Hak kekayaan intelektual berkembang dengan sangat pesat pada setiap tatanan kehidupan masyarakat, dalam negara negara maju memang bahasan ini sudah menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat sudah sejak lama, namun dalam negara berkembang seperti halnya Indonesia masih belum terlalu diperhatikan. Perkembangan ini juga menyebabkan berkembangnya kreativitas orang orang, orang orang tersebut menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Hak kekayaan intelektual dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dihubungkan dengan persaingan pasar bebas, salah satu hak kekayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang ini adalah merek. Merek ini merupakan tanda untuk hasil jerih payah pemikiran manusia yang dituangkan dan bisa berupa penemuan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada dan baru.

Merek merupakan definisi hukum yang penting bagi kelancaran dan peningkatan produk, merek disini berfungsi menandai suatu produk agar tidak sama dengan produk sejenis yang lain dan juga bisa menjadi acuan dalam pemilihan konsumen Ketika akan membeli produk dengan mutu dan

kualitas yang baik<sup>2</sup>, Merek dagang di sini juga dapat memberikan ganti rugi, misalnya jika suatu merek disalahgunakan oleh pihak yang bahkan tidak memiliki hak atas merek tersebut. Selain digunakan untuk memperkenalkan produk bermerek, juga digunakan untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain. Merek juga digunakan untuk periklanan dan pemasaran kepada publik, yang seringkali mengasosiasikan merek dengan kualitas atau bahkan reputasi barang atau jasa tertentu. Karena faktor-faktor tersebut, sebuah merek bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga, dan seringkali suatu barang atau jasa menjadi lebih berharga hanya karena sebuah merek.<sup>3</sup>

Secara garis besar pengertian Merek secara luas didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih dari unsur-unsur tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang dapat muncul pada produk, paket produk, atau khususnya pada item yang terkait dengan layanan.<sup>4</sup> Merek

---

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga & Muhammad Ferdian. *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (e-commerce)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10, Nomor 2, 2020. Hlm. 79

<sup>3</sup> Fthanudien & Anthon. *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka*. Jurnal Unifikasi, Volume 2, Nomor 3, 2016. Hlm. 2.

<sup>4</sup> Nanda Riwanto. *Eksistensi Merek Jasa Tekenal Dalam Hukum*

juga merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkannya, dengan mendaftarkan merek maka pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut. Dalam ajaran islam perlindungan hak termasuk dalam penjabaran dari ajaran prinsip keadilan, demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin teroenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini pelanggaran terhadap hak orang lain akan terus ada. Sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
(الشعراء: ١٨٣)

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”*(Q.S. Al-Syu'ara ayat 183).<sup>5</sup>

Pada dasarnya, Islam menjamin hak setiap orang. Setiap pemilik hak berhak menuntut pemenuhan haknya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, pemilik hak dapat meminta ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan haknya. Jika terjadi perselisihan tentang pemenuhan hak, pemerintah atau lembaga peradilan harus memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat

---

*Nasional dan Internasional*. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2020. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).

188, tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara batil (tanpa hak) dan menyakiti hak orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

*“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dan (janganlah)kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*(Q.S. Al-Baqarah ayat 188).<sup>6</sup>

Berkembangnya pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada merek berdampingan juga dengan berkembang pesatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tentunya sangat erat hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada sektor merek. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bisnis yang potensial bagi perkembangan perekonomian Indonesia, Menurut WIPO (*World Intellectual Property Rights*), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan potensi yang sangat besar untuk inovasi dan kreativitas produk. Sayangnya, pengetahuan pemilik UMKM tentang perlunya menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk membantu operasi perusahaan mereka masih belum memadai.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).

UMKM memerlukan hubungan yang erat dengan kekayaan intelektual, terutama untuk melindungi merek jika terjadi konflik. Namun, perlindungan ini hanya tersedia jika merek tersebut didaftarkan. Alhasil, pemahaman pengusaha UMKM saat mendaftarkan merek dagang diperlukan guna meningkatkan pengetahuan hukum akan pentingnya mendaftarkan merek agar terhindar dari eksploitasi oleh pelaku usaha lain. Meskipun pendaftaran merek sangat penting, namun kenyataannya masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan mereknya, hal ini mengindikasikan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pengusaha UMKM mengenai pendaftaran merek. Mengingat pentingnya melaksanakan pendaftaran merek bagi UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis, hal ini menjadi langkah penting untuk dilakukan<sup>7</sup>.

Perkembangan dunia UMKM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan, semakin pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebagai bagian integral dari sektor ekonomi nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Salah satu elemen kunci untuk memperkuat posisi UMKM adalah perlindungan terhadap hak merek, yang memungkinkan bisnis tersebut membangun identitas dan citra yang kuat di pasar.

---

<sup>7</sup> I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Made Aditya Pramana Putra, *Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek*. Jurnal Kertha Desa, Volume 11, Nomor 3, 2023, hlm. 2044.

Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat 1908 UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya, jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain tentunya jumlah tersebut masih sedikit dan perlu dilakukan pengoptimalisasian melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.<sup>8</sup>

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah




No. *	Kab/Kota	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Banjarnegara	3555	248	2868
2	Kabupaten Banyumas	2224	418	8557
3	Kabupaten Batang	1289	371	896
4	Kabupaten Bora	1661	604	3479
5	Kabupaten Boyolali	1197	223	963
6	Kabupaten Brebes	2056	416	8387
7	Kabupaten Cilacap	1895	344	2109
8	Kabupaten Demak	14442	254	13027
9	Kabupaten Grobogan	1298	247	2068
10	Kabupaten Jepara	3397	339	1923
Total		135458	44140	141799

Sumber: Website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

<sup>8</sup> Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, “Data UMKM Per Kab/Kota”, <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>, diakses 15 November 2023.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah



No.	Kab/Kota	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
11	Kabupaten Karanganyar	2446	342	1866
12	Kabupaten Kebumen	1256	76	11992
13	Kabupaten Kendal	2284	325	3971
14	Kabupaten Klaten	1991	348	1477
15	Kabupaten Kudus	1460	111	992
16	Kabupaten Pati	1762	261	1827
17	Kabupaten Pekalongan	3619	304	1908
18	Kabupaten Pemalang	2858	250	6434
19	Kabupaten Purbalingga	1608	75	2603
20	Kabupaten Purworejo	7893	182	7995
Total		135458	44140	141799

Sumber: Website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Selain data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tersebut selanjutnya juga disebutkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dimana terdapat perbedaan yang sangat jauh dari data yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 6.096 usaha yang sudah didaftarkan pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023. Dari total 6.096 usaha yang sudah didaftarkan tersebut diantaranya terdapat 612 usaha yang bergerak dibidang industri batik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan<sup>9</sup>, meliputi :

- a. Kecamatan Bojong, terdapat 8 pengusaha batik.

<sup>9</sup> Wawancara pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

- b. Kecamatan Buaran, terdapat 66 pengusaha batik.
- c. Kecamatan Doro, terdapat 6 pengusaha batik.
- d. Kecamatan Kajen, tidak terdapat pengusaha batik.
- e. Kecamatan Kandanserang, tidak terdapat pengusaha batik.
- f. Kecamatan Karanganyar, terdapat 2 pengusaha batik.
- g. Kecamatan Karangdadap, terdapat 20 pengusaha batik.
- h. Kecamatan Kedungwuni, terdapat 26 pengusaha batik.
- i. Kecamatan Kesesi, terdapat 1 pengusaha batik.
- j. Kecamatan Lebakbarang, tidak terdapat pengusaha batik.
- k. Kecamatan Paninggaran, terdapat 2 pengusaha batik.
- l. Kecamatan Petungkriyono, terdapat 1 pengusaha batik.
- m. Kecamatan Siwalan, terdapat 3 pengusaha batik.
- n. Kecamatan Sragi, terdapat 6 pengusaha batik.
- o. Kecamatan Talun, terdapat 2 pengusaha batik.
- p. Kecamatan Tirto, terdapat 127 pengusaha batik.
- q. Kecamatan Wiradesa, terdapat 148 pengusaha batik.
- r. Kecamatan Wonokerto, terdapat 183 pengusaha batik.
- s. Kecamatan Wonopringgo, terdapat 11 pengusaha batik.

Sementara, menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dari 612 unit usaha batik di Pekalongan, dan hanya 37 pengusaha diantaranya memiliki Merek terdaftar.<sup>10</sup> Jika melihat data tersebut tentunya sangat sedikit sekali antara pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya dengan yang tidak mendaftarkan mereknya, hal itu bisa terjadi karena pemahaman pelaku UMKM yang belum

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

sampai atau karena tidak adanya peran dari pemerintahan setempat dalam mengupayakan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM tersebut yang sebetulnya sangat penting bagi mereka.

Instansi pemerintah terkait pengajuan hak merek yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan sebenarnya sudah menjalankan kewenangannya dengan menjadi perantara bagi pengusaha UMKM mendaftarkan mereknya, namun masih banyak kekurangan dan hambatan sehingga membuat pengajuan merek pada UMKM di Kabupaten Pekalongan khususnya pada sektor batik masih sangat sedikit dan perlu dilakukan sesuatu agar pengajuan hak merek tersebut meningkat, dikarenakan pentingnya mendaftarkan merek pada UMKM khususnya pada sektor batik di Kabupaten Pekalongan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengajuan hak merek pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendaftaran hak merek UMKM dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Kabupaten Pekalongan khususnya pada sektor batik.

Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur manajemen strategis dan hukum bisnis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan

dengan memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sistem pendaftaran hak merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana hambatan pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui hambatan pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama pada

bidang ilmu hukum serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau pembelajaran dalam jurusan ilmu hukum dan dapat menambah pemikiran-pemikiran mengenai ilmu hukum di bidang kekayaan intelektual khususnya merek guna melakukan teori-teori mengenai perundang-undangan.

## 2. Manfaat praktis.

### a. Bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan patokan dan sumber ilmu pengetahuan bagi pelaku usaha agar dapat menggunakan dan mendaftarkan merek mereka sendiri, khususnya bagi pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek, khususnya bagi para pelaku usaha batik di Kabupaten Pekalongan.

### b. Bagi pemerintah.

Dapat dijadikan untuk bahan masukan dalam pengembangan kebijakan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dan bisa juga dipergunakan untuk acuan guna mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintahan di Kabupaten Pekalongan yang digunakan sebagai sarana perumusan aturan-aturan mengenai pendaftaran merek, serta dapat menjadikan pemerintah lebih mengoptimalkan upaya agar hambatan yang terjadi pada pengajuan hak merek pada UMKM batik di

Kabupaten, agar pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tersebut dapat haknya dalam perlindungan hukum.

c. Bagi fakultas syari'ah dan hukum.

Diharapkan bisa dijadikan bahan acuan atau refrensi tambahan khusus bagi mahasiswa yang sedang dalam pembuatan skripsi yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya bidang kekayaan intelektual mengenai merek.

### **E. Tinjauan Pustaka.**

Pertama, Pelindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis oleh Anang Fahrudin Maulana (Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2020), Penulis terdahulu dengan judul Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dengan rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana pemahaman pengrajin UMKM tenun ikat torso terhadap perlindungan hukum merek dagang dan merek kolektif tenun ikat troso berdasarkan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Kedua, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek kolektif tenun ikat troso berdasarkan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Yang di dalamnya membahas mengenai peran dari pemerintah sendiri untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi merek dagang

dan merek kolektif tenun ikat troso menurut undang-undang merek dan indikasi geografis.

Kedua, Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randudongkal di Kabupaten Pemalang oleh Muhammad Arsyadu Shiyam (skripsi program sarjana Universitas Negeri Semarang, 2020). Penulis terdahulu dengan judul Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randudongkal di Kabupaten Pemalang, dengan rumusan masalahnya yaitu pertama, Apa pentingnya pendaftaran merek kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, Apa upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sentra Industri Tahu Randudongkal dalam melindungi produksi tahunya. Yang didalamnya membahas mengenai pentingnya pendaftaran merek kolektif bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Ketiga, Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Handicraft Pada Kalangan Pelaku UMKM di Surakarta oleh Ardita Almira Rahma (Skripsi Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020), Penulis Terdahulu dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Handicraft Pada Kalangan Pelaku UMKM di Surakarta membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran mereknya dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Apa Penyebab Pelaku UMKM Handicraft di Kota Surakarta Tidak Segera Mendaftarkan Merek Dagang, dan rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana Solusi atas Permasalahan dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan

Pendaftaran Merek Dagang UMKM Handicraft di Kota Surakarta.

Keempat, Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Palu oleh Muhammad Rafiq (Skripsi Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), penulis Terdahulu dengan judul , Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Palu yang didalamnya membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palu.

Kelima, Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM oleh Taufik Hidayat, Muskibah, dan Indriya Fathni (Jurnal of Civil Law and Bussiness Law Volume 3 Nomor 3, 2022), Penulis terdahulu dengan judul Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM yang didalamnya membahas tentang Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya, kemudian didalamnya juga membahas mengenai Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi.

Keenam, Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan

Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) oleh Raissa Diva Kirana dan Hernawan Hadi (Jurnal Privat Law Volume 7 Nomor 1, 2019), Penulis terdahulu dengan judul Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) yang didalamnya membahas tentang tercipta atau tidaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pendaftaran merek beserta kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang-Undang tersebut pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan untuk diimplementasikan sekelompok peneliti dalam ilmu sosial, termasuk ilmu alam dan pendidikan. Penelitian kualitatif diimplementasikan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif juga merupakan proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang

mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia dalam penelitian ini peneliti mengambil pendapat langsung dari orang yang bersangkutan juga melalui hukum positif yang sudah ada<sup>11</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini menggunakan jenis pendekatan sosial non doctrinal atau yuridis empiris, dimana dalam jenis penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya dalam masyarakat atau penelitian yang berfokus pada kenyataan sebenarnya di masyarakat agar mendapat fakta fakta baru yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian dan data tersebut diidentifikasi menjadi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian hukum empiris ini dimaksudkan agar si peneliti tidak selalu memikirkan masalah hukum yang bersifat normatif atau teknisnya dalam melaksanakan hukum, seperti mesin yang hanya memproduksi normativ saja ya walaupun itu wajar karena memang penelitiannya bersumber dari norma norma yang berlaku. Yang dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang

---

<sup>11</sup> Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Gaung Persada, 2009). Cetakan 1. Hlm. 11.

<sup>12</sup> Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 1, 2020. Hlm. 27.

perspektif tapi juga dipandang pada kenyataannya di masyarakat.<sup>13</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian efektivitas hukum yaitu pada dasarnya dalam cita-cita hukum itu manusia seharusnya berperilaku sesuai dengan tata kaidah hukum, namun pada kenyataannya tidak semua manusia berperilaku sesuai dengan tatanan kaidah hukum.

### 3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan tepatnya di Jalan Krakatau, Tambor, Nyamok, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, dan juga pada beberapa pelaku UMKM batik di kabupaten Pekalongan yang belum mendaftarkan hak mereknya dan yang sudah mendaftarkan hak mereknya.

### 4. Sumber dan Jenis Data.

#### a. Sumber data primer.

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari informan secara langsung dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2014. Hlm. 28.

<sup>14</sup> Nuning Indah Pertiwi. *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, 2017. Hlm. 211.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui lebih jauh tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Pekalongan mengenai peran mereka dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, peneliti juga akan mengulik lebih jauh lagi melalui wawancara dengan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pekalongan dan beberapa pelaku UMKM batik yang memang belum mendaftarkan hak mereknya serta yang sudah mendaftarkan mereknya dan selanjutnya dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini, dan merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Data sekunder merupakan sumber data tertulis yang tidak dapat diabaikan karena melaluinya akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa catatan-catatan pemerintah, karya-karya ilmiah, buku-buku yang berisi hasil penelitian, buku-buku catatan harian, dan bahan-bahan lain juga merupakan sumber data sekunder.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI : Jakarta, 1986.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang kemudian di identifikasikan menjadi masalah dan pada akhirnya masalah tersebut menemui titik terangnya. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dalam penelitian non doctrinal pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak dari wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi<sup>16</sup>.

Oleh karena itu peneliti menggunakan dua teknik dari tiga teknik yang sudah disebutkan di atas dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi.

### a. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mainstream digunakan dalam penelitian sosial, teknik ini digunakan Ketika subjek yang akan dikaji bertatap muka langsung dalam proses untuk mendapatkan informasinya<sup>17</sup>.

Metode wawancara ini digunakan oleh penulis guna mendapatkan data untuk penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka dengan

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta : Bandung, 2017.

<sup>17</sup> Mita Rosaliza. *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kulitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, Volume 11, Nomor 2, 2015. Hlm. 71.

orang yang menangani langsung masalah pendaftaran merek ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dan beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan hak mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang biasanya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga para pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara terstruktur agar data yang diperoleh merupakan data yang baik dan sistematis.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan pengkajian mengenai data data sekunder, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, naskah akademik, atau karya larya monumental seseorang. dokumentasi digunakan oleh peneliti guna memperoleh data nyata berupa foto, gambar, dan sejumlah keterangan mengenai berkas berkas yang ada hubungannya dalam proses pendaftaran merek, daftar pertanyaan untuk membantu serta memperkaya dalam pengumpulan data bagi peneliti<sup>18</sup>.

6. Teknik Analisis Data.

Berdasarkan jenis penelitian, pendekatan, dan jenis data dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang lebih menekankan pada proses penyimpulan dari

---

<sup>18</sup> Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuwarsono. *Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Jurnal Profesional FIS UNIVED, Volume 6, Nomor 1, 2019. Hlm 74-75.

keadaan yang umum ke keadaan yang khusus atau sebaliknya dari yang khusus ke keadaan yang umum, serta pada analisis terhadap tingkah laku hubungan antara subjek yang diamati dengan logika berpikir ilmiah<sup>19</sup>.

#### 7. Teknik Validitas Data.

Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, dikarenakan dibutuhkan data yang valid pada penelitian ini maka dibutuhkan juga pendekatan multimetode, sehingga sesuatu yang diteliti dapat dipahami dengan baik dan benar walaupun dilihat dari berbagai sudut pandang<sup>20</sup>.

### **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan skripsi dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan masing-masing bab yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu penulis membagi penyusunan menjadi 5 bab.

Bab 1 pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 landasan teori, landasan teori berisi mengenai peraturan perundang-undangan, landasan hukum, dan semua penjelasan yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang juga berfungsi sebagai alat analisis untuk

---

<sup>19</sup> Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, Volume 17, Nomor 33, 2018. Hlm. 85

<sup>20</sup> Kasiyan. *Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY*. Jurnal Imaji, Volume 13, Nomor 1, 2015. Hlm. 5.

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Bab 3 gambaran umum mengenai subjek yang diteliti, bab ini berisi tentang gambaran mengenai beberapa UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang penulis teliti serta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.

Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab empat berisikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis berupa data-data yang diperoleh melalui penelitian, yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan teori hukum dan teori-teori yang sudah dipaparkan dan kemudian memperoleh hasil dari penelitian yang sudah ditempuh peneliti, serta permasalahan dalam penelitian bisa terjawab dengan analisis yang mendalam.

Bab 5 penutup, bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis serta berisi saran-saran guna mengubah atau menyempurnakan sesuatu yang perlu diubah atau perlu disempurnakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN UMKM**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual.**

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual secara harfiah berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil. Definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual umumnya lebih banyak berisi paparan tentang macam-macamnya seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas baru tanaman. Dalam berbagai literatur, sulit untuk menemukan ahli atau penulis buku yang dapat mendeskripsikan konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam sebuah kalimat atau editorial. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan untuk membuat definisi terpadu tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual akan lebih mudah dipahami dengan contoh-contoh yang jelas dari kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Mujiono dalam bukunya juga menyebutkan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil olah pikir berupa ide, yang diwujudkan

---

<sup>1</sup> Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/ TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2011. Hlm. 43.

atau direpresentasikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, konstruksi tata letak komponen semikonduktor, dan jenis pemuliaan. Apabila ekspresi tersebut diolah dengan proses dan ketentuan yang relevan, maka akan menjadi produk hukum dan berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), artinya Hak Kekayaan Intelektual merupakan produk hukum berupa hak yang berasal dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Temuan-temuan dari kekayaan intelektual tersebut kemudian digunakan dalam ranah perdagangan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta ciptaan tersebut.<sup>2</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak privat yang memungkinkan pencipta/penemu untuk memutuskan apakah akan mendaftarkan kreasi intelektualnya atau tidak. Sementara itu, pemberian hak eksklusif kepada pelaku Hak Atas Kekayaan Intelektual (pencipta, inovator, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan untuk menunjukkan penghargaan terhadap hasil karyanya, sehingga mendorong orang lain untuk lebih berkembang. Hak Kekayaan Intelektual dikembangkan melalui proses pasar yang sehat dengan tujuan untuk memajukan masyarakat, oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual mengakui beberapa batasan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Sistem Hak Kekayaan Intelektual menekankan dokumentasi yang

---

<sup>2</sup> Mujiono, Ferianto. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm. 1.

tepat untuk menghindari munculnya produk atau ide yang sama.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu hak kekayaan industri (*industrial property rights*) dan hak cipta. Paten, merek dagang, dan desain industri adalah contoh hak kekayaan intelektual. Sementara itu, hak cipta dibagi menjadi dua jenis yaitu hak cipta (atas seni, sastra, dan sains) dan hak terkait hak cipta (*neighbouring rights*). Perbedaan utama antara hak kekayaan industri dan hak cipta adalah pada dasar perlindungannya. Perlindungan hak kekayaan industri dimulai ketika hak tersebut diakui oleh negara. Dalam keadaan ini, pendaftaran hak kekayaan industri adalah wajib. Sementara hak cipta mengakui konsep perlindungan otomatis (*automatical protection*).<sup>4</sup>

2. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - a. Hak Cipta (*Copyright*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>3</sup> Iswi Haryati, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Hlm. 221.

<sup>4</sup> Otto Hasibuan, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Hlm. 7.

peraturan perundang-undangan”. Hak cipta adalah jenis perlindungan kekayaan intelektual yang melindungi karya manusia di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul seketika berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

b. Hak Milik Perindustrian.

Hak Perindustrian ini meliputi hak paten, merek desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya untuk jangka waktu tertentu. Definisi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

paten tetap tidak berubah dalam Undang-Undang Paten terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.<sup>6</sup>

Merek didefinisikan oleh UU No. 15/2001 tentang Merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Definisi merek dalam Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengalami perubahan dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh seseorang.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya dalam tiga atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>8</sup>

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen, setidaknya satu di antaranya adalah elemen aktif, serta beberapa atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu, dengan tujuan menyiapkan sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) menjelaskan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menguraikan bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>11</sup>

## **B. Merek.**

### **1. Definisi Merek.**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya definisi mengenai merek ditambah menjadi lebih kompleks bersamaan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh seseorang.<sup>12</sup>

Merek, menurut Kotler, adalah nama, kata, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual sekaligus membedakan mereka dari para pesaing. Menurut Buchory, merek adalah nama, kata, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang diantisipasi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan memisahkan mereka dari penawaran para pesaing. Sementara itu, Tjiptono meyakini bahwa merek adalah nama, frasa, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi fitur-fitur produk lainnya harus menciptakan keunikan dan perbedaan dari para pesaing. Merek pada dasarnya adalah janji penjual untuk secara konsisten memberikan serangkaian kualitas, keunggulan, dan jasa tertentu kepada konsumen. Merek yang baik juga menawarkan janji lain, seperti jaminan kualitas.<sup>13</sup>

Menurut Harsono Adisumarto Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti halnya pada kepemilikan ternak dengan memberikan cap pada pada punggung atau perut sapi

---

<sup>12</sup> Mujiyono dan Ferianto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, LPPM UNY: 2017) Hlm. 38

<sup>13</sup> Nanada Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Widina Bhakti Persada : 2022). Hlm. 56.

kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas sebagai tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa sapi yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.<sup>14</sup>

Maka, berdasarkan keterangan dari Undang-Undang dan beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa merek adalah sebuah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerak ataupun desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu produk dari para pesaing lainnya yang juga menawarkan produk serupa. Selain itu, merek juga berguna untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya merek juga merupakan tanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan, sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya. Di dalam hal ini tentunya merek juga harus memiliki daya pembeda.

Merek itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis<sup>15</sup>, yaitu :

a. Merek Dagang.

Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang yang dipertukarkan oleh beberapa orang pada saat yang sama, atau oleh satu orang atau badan hukum, dari barang yang sebanding.

---

<sup>14</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta, Akademika Pressindo : 1990), Hlm. 44.

<sup>15</sup> Nanda Salsabila Latukau, Teng Berlianty, Muchtar Anshary Hamif Labetubun. *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 5. 2021. Hlm. 415.

b. Merek Jasa.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan yang dipertukarkan oleh beberapa orang pada saat yang sama, atau oleh satu orang atau badan hukum, dari layanan yang identik.

c. Merek Kolektif.

Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan pada barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh badan hukum atau sekelompok orang untuk membedakannya dari barang atau komoditas serupa lainnya

2. Dasar Hukum Merek.

Ekspansi bisnis internasional memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan hak kekayaan intelektual, khususnya merek, sehingga perlu adanya perlindungan multilateral atau internasional melalui pembentukan konvensi atau perjanjian internasional yang dapat diratifikasi oleh masing-masing negara sebagai dasar hukum untuk melindungi merek.

Konvensi pertama yang didalamnya memuat pengaturan mengenai merek yaitu Konvensi Paris tahun 1967, yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara didunia, seperti di Inggris pada tahun 1962, di Amerika Serikat pada tahun 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam *Merkenwet* tahun 1893. Peraturan internasional ini mengontrol merek dagang terkenal untuk produk dan layanan, dan telah direvisi pada tanggal 28 September 1979. Konvensi ini mencakup prinsip-prinsip

penting yang mengatur hak, tanggung jawab, dan batasan negara, serta hak kekayaan industri. Konvensi ini hanya merupakan payung untuk perlindungan hak kekayaan intelektual secara global. Perlindungan dalam hal ini terutama didasarkan pada perlakuan nasional atau asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris 1967.<sup>16</sup>

Berdasarkan persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, ditetapkanlah bahwa *Paris Convention* menjadi basis minimal pengaturan perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Paragraf 3 dan Pasal 2 *TRIPs* menyatakan negara anggota *TRIPs* wajib memberikan perlakuan yang diatur di dalam perjanjian ini kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam hal yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual, warga negara dari anggota lain wajib diperlakukan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967). Anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 dari Konvensi Paris 1967. Tidak ada hal dalam Bab I sampai IV dari perjanjian ini yang akan memperlunak kewajiban yang anggota miliki untuk satu sama lain berdasarkan Konvensi Paris 1967.

---

<sup>16</sup> Ane Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, PT. Alumni : 2015), Hlm. 103.

Indonesia mengesahkan dan memberlakukan konvensi Paris secara penuh melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.<sup>17</sup>

Selain adanya pengaturan dari internasional, terdapat juga pengaturan mengenai merek di Indonesia mulai dari zaman kolonialisme belanda hingga sampai saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda, peraturan Merek yang berlaku adalah *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912 Nomor 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Pengaturan tentang Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pada umumnya peraturan tentang Merek dan hak milik industri yang berlaku di Netherland.<sup>4</sup> Ketentuan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah antara lain: Indonesia, Suriname dan Curacao. Penyusunan peraturan ini mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. Ketentuan ini terdiri atas 27 pasal. Beberapa ketentuan penting antara lain: jangka waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun dan menganut sistem deklaratif dalam perlindungan Merek<sup>18</sup>.

Sebelum tahun 1961, UU Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta

---

<sup>17</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta, Prenada Media Group : 2015), Hlm. 72.

<sup>18</sup> Laina Rafianti, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2013. Hlm. 3.

UU Sementara 1950. UU Merek 1961 kemudian menggantikan UU Merek Kolonial. Namun, UU 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU sebelumnya. Tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan UU Merek tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO<sup>19</sup>.

Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pada tahun 2001, UU merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa

---

<sup>19</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung, PT. Alumni : 2013). Hlm. 132.

merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.<sup>20</sup> Selanjutnya pemerintah mengganti lagi pengaturan mengenai merek dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan masih berlaku sampai sekaang ini.

### 3. Fungsi Merek.

Merek lebih dari sekadar merek itu sendiri, merek memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi barang-barang yang dipasarkan dari berbagai tindakan yang melanggar hukum, yang berpuncak pada kebutuhan untuk mempertahankan merek. Merek adalah simbol yang dapat diletakkan pada barang atau kemasan barang yang relevan. Jika barang perusahaan tidak memiliki kekuatan pembedaan dan dianggap tidak cukup untuk memiliki kekuatan pembedaan, itu bukan merek<sup>21</sup>. Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah

---

<sup>20</sup> Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2008. Hlm. 38.

<sup>21</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung, PT. Alumni, 2015. Hlm. 101.

paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan<sup>22</sup>.

Fungsi merek menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam buku Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual<sup>23</sup>, adalah :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Hal ini bisa kita lihat pada saat konsumen akan membeli barang, maka konsumen tersebut cukup mengatakan nama merek barang tersebut maka secara mudah akan dikenal oleh penjual. Misal dengan menyebut merek “Indomie” maka penjual akan langsung mengerti bahwa yang dimaksud adalah produk mie instan bermerek “Indomie”.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau

---

<sup>22</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2000. Hlm. 23.

<sup>23</sup> Lilis Mardiana Anugrahwati, *Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*. Jurnal Admisi dan Bisnis Politeknik Negeri Semarang, Volume 15, Nomor 3, 2014. Hlm. 210-211.

pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Dalam hal ini merek dikatakan sebagai alat promosi bagi seorang pengusaha untuk memperkenalkan produknya, misalnya seorang pengusaha akan mempromosikan produk sambal, pengusaha tersebut akan kesulitan memperkenalkan produk sambalnya bila tidak diberi merek, karena hampir semua produk sambal mempunyai bentuk, rasa dan warna yang sama.

- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. Maksudnya dengan mengenali suatu merek, konsumen sudah dapat mengenali kualitas dari barang atau jasa tersebut. Contohnya merek jam tangan “*Rolex*” yang oleh konsumen sudah dikenal memiliki kualitas yang sangat bagus.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya Sebagai contoh: jam tangan *Titus* dari Swiss, jam tangan *Seiko* dari Jepang, mobil *Mercedes Benz* dari Jerman, dan mobil *Honda* atau *Toyota* dari Jepang.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendaftaran merek mempunyai banyak sekali fungsi dan manfaat, baik itu untuk produsen sendiri ataupun untuk konsumen, hal itu juga dapat dilihat bagaimana pentingnya pendaftaran merek bagi semua kalangan produsen baik itu dari usaha-usaha kecil ataupun yang sudah besar.

#### 4. Pendaftaran Merek.

Secara garis besar sistem pendaftaran merek yang dikenal di dunia itu ada dua, yaitu sistem konstitutif (*First to File*) dan sistem deklaratif (*First to Use*). Dalam sistem konstitutif (*First to File*), pendaftaran merek hanya diberikan kepada pihak yang paling awal meminta pendaftaran merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran kepada pihak lain untuk produk atau layanan serupa jika merek tersebut mirip dengan merek yang pertama kali diajukan. Dalam pendekatan ini, pendaftaran, bukan penggunaan, dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek dagang. Pihak yang mendaftarkan merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut, dan pihak ketiga harus menerima klaim pendaftar sebagai mutlak.<sup>24</sup>

Sistem deklaratif menekankan pada penggunaan awal. Siapa pun yang menggunakan merek terlebih dahulu secara hukum berhak atas merek tersebut. Konsep utama dari pendekatan deklaratif ini adalah bahwa orang pertama yang menggunakan merek dagang adalah orang yang

---

<sup>24</sup> Sudrajat. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, PT. Alumni : 2003). Hlm. 68-69.

secara hukum memiliki merek dagang yang relevan. Pendaftaran tidak diperlukan di bawah sistem deklaratif, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek dagang. Menurut undang-undang, pendaftaran hanya memberikan praduga hukum bahwa orang pertama yang mendaftar adalah pengguna pertama, yang berhak atas merek dagang yang relevan sampai bukti yang bertentangan disajikan.<sup>25</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pada mulanya menganut sistem pendaftaran *First To Use* sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. kemudian setelah melalui beberapa perubahan dan diundangkannya diundangkannya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 pun dicabut. Sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini adalah sistem pendaftaran konstitutif (*First to File*).<sup>26</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, yaitu: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang

---

<sup>25</sup> Gusti Pawang Pangayoman, I Made Sarjana. *Pengaturan Prinsip Konstitutif Atas Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik Terhadap Pemegang Merek Sah Tidak Terdaftar*. Jurnal Kertha Desa, Volume 10, Nomor 9, 2017. Hlm. 816.

<sup>26</sup> Prasetyo Kamila. *Kepatian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek terkenal di Indonesia*. Jurnal Notarius, Volume 1, Nomor 2, 2022. Hlm. 304-305.

diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Dalam hal pendaftaran merek baik itu merek dagang, merek jasa ataupun merek kolektif itu mencakup dua pihak, pemohon dan pemerintah. Pemohon berperan sebagai pihak yang wajib mendaftarkan hak atas merek, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan barang yang telah didaftarkan sebelumnya. Sedangkan peran pemerintah adalah mengabulkan permohonan pendaftaran merek dari pemohon agar merek yang didaftarkan dapat segera diterbitkan, dan apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka pemerintah berhak menolak permohonan pendaftaran merek tersebut, sehingga pihak yang akan mendaftarkan merek tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum karena sudah ada yang mendaftarkan<sup>27</sup>.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek, sebagai berikut<sup>28</sup> :

---

<sup>27</sup> Asuan. *Pendaftaran Hak Atas Merek*. Jurnal Solusi, Volume 20, Nomor 1, 2022. Hlm. 142.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun Permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- d. Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- f. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah merek tersebut dimohonkan kemudian akan memasuki tahap pemeriksaan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memeriksa permohonan pendaftaran hak merek dagang untuk memastikan bahwa

persyaratannya sudah lengkap. Jika ada kekurangan, Direktorat Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam waktu dua bulan setelah pengiriman. Jika jangka waktu tersebut terlampaui dan pemohon tidak melengkapinya, permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, meskipun biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Jika persyaratan dianggap telah terpenuhi, Direktorat Jenderal akan memberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya, dalam waktu tiga puluh hari setelah diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan secara nyata.<sup>29</sup>

Setelah pemeriksaan riil / substantif selesai dan pemeriksa melaporkan bahwa aplikasi merek dagang telah disetujui untuk didaftarkan, merek dagang akan segera dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek dengan persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam hal undang-undang yang baru mengubah pengumuman pendaftaran hak merek, baik dari segi jangka waktu pengumuman maupun sarana pemberitahuan, yang dapat mencakup sarana non-elektronik maupun elektronik. Alhasil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

---

<sup>29</sup> Stevi Josua Leimena, Merry Tjoanda, Nancy Silvana Haliwela. *Pendaftaran Merek Dagang Dengan Menggunakan Kata Umum*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2023. Hlm. 84-85.

Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum pendaftaran hak merek saat ini.<sup>30</sup>

### **C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

#### **1. Definisi UMKM.**

Pada dasarnya, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi dalam skala kecil, menciptakan barang dan jasa mulai dari yang tradisional hingga teknologi modern. UMKM menonjol karena fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi mereka dalam bereaksi terhadap permintaan pasar. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai basis utama sektor ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri, khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>31</sup>

Menurut Bank Indonesia, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan

---

<sup>30</sup> Rouf Fajrin Widiatoro. *Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum*. Jurnal Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 2. 2022. Hlm. 420-421.

<sup>31</sup> Satriaji Vinatra. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat*. Jurnal Akuntan Publik, Volume 1, Nomor 3, 2023. Hlm. 1-2.

usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 200.000.000. Sedangkan usaha menengah memiliki kriteria aset tetap yang membedakan antara industri manufaktur (Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000) dan non manufaktur (Rp 200.000.000 s.d. Rp 600.000.000).<sup>32</sup>

Pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai definisi dari UMKM secara lebih rinci, yaitu<sup>33</sup> :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>32</sup> Asep Hidayat, Surya Lesmana, Zahra Latifah. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 3, Nomor 6. 2022. Hlm. 6710.

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah. Kategori ini mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dapat disimpulkan Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM merupakan usaha milik orang perorangan/pribadi dan badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki tolak ukur yang sudah ditentukan.

## 2. Karakteristik dan Klasifikasi Usaha Kecil Menengah.

UMKM berbeda dengan perusahaan besar, hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik umum dari UMKM, yaitu :

- a. Modal terbatas. UMKM biasanya dimulai dengan modal terbatas. Pemilik bisnis sering kali mengandalkan

tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau dukungan finansial dari keluarga dan teman.

- b. Jumlah karyawan yang terbatas. UMKM sering kali memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Beberapa bahkan hanya dijalankan oleh pemilik bisnis atau keluarganya. Namun, ada juga UMKM yang memiliki puluhan karyawan.
- c. Pasar lokal atau regional. UMKM biasanya menargetkan pasar lokal atau regional. Mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan di daerah sekitar mereka, sementara beberapa juga dapat beroperasi secara nasional atau di seluruh dunia.
- d. Inovasi dan fleksibilitas. UMKM sering kali memiliki keunggulan dalam inovasi dan fleksibilitas. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan perubahan tren atau kebutuhan pasar yang baru.
- e. Tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga: UMKM sering kali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Ini memberikan sentuhan pribadi dalam operasionalnya dan pemilik usaha sering kali terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari.<sup>34</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Rahmana Wijaya, beliau mengklasifikasikan UMKM ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Satriaji Vinatra. *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.....  
Hlm. 4.

- a. *Livelihood activities*, yaitu usaha kecil dan menengah yang digunakan sebagai lapangan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih dikenal dengan sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL).
- b. Usaha mikro (*Micro Enterprise*), yaitu usaha kecil dan menengah yang bersifat artisanal namun belum bersifat kewirausahaan.
- c. Usaha kecil dinamis (*Small Dynamic Enterprise*), yaitu usaha kecil atau menengah yang bersifat pengrajin tetapi belum memiliki jiwa kewirausahaan.
- d. Usaha cepat tumbuh (*Fast Moving Enterprise*), yaitu usaha kecil atau menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha besar.<sup>35</sup>

Kriteria mengenai UMKM juga terdapat pada Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut<sup>36</sup> :

- a. Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil

---

<sup>35</sup> Abdul Halim. *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, Volume 1, Nomor 2, 2022. Hlm. 62.

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria usaha menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2. 1 Kategori UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Max 50 Juta	Max 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	>300 Juta - 2,5 M

3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
---	----------------	---------------------	------------------

Sumber: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Setelah tahun 2020 kriteria tersebut sedikit diubah dikarenakan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan didalamnya juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang biasa disebut dengan PP UMKM. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas<sup>37</sup> :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>37</sup> Adnan Razi, Daud Zaki Amir. *Kontribusi UMKM Terhadap Tenaga Kerja dan Ekspor*. Comprehensive Journal Law, Volume 1, Nomor 1, 2023. Hlm. 23-24.

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tngan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 2. 2 Kategori UMKM

No	Uraian	Modal
1	Usaha Mikro	Max Rp. 1.000.000.000.
2	Usaha Kecil	>Rp. 1.000.000.000. - max Rp. 5.000.000.000.
3	Usaha Menengah	>Rp. 5.000.000.000. - max Rp. 10.000.000.000.

Pasal 35 dan 36 PP UMKM

### 3. Pengaturan Mengenai Usaha Kecil Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan dan ditata secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui iklim usaha yang aman, dan kondusif dengan perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pendapatan rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja untuk kemajuan perekonomian nasional.<sup>38</sup> Maka dari itu dipelukannya peraturan yang mengatur mengenai UMKM ini, agar tujuannya dapat tercapai.

---

<sup>38</sup> Andi Irawan, Bayu Airlangga Putra. *Kewirusahaan UKM: Pemikiran dan Pengalaman*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007).

Pemerintah telah mengupayakan pengaturan mengenai UMKM ini agar tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana didalamnya mengatur apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM di Indonesia agar kedepannya berjalan menjadi lebih baik, seperti penumbuhan iklim usaha, pengembangan usahanya, pembiayaan dan penjaminan, serta masih banyak lagi.

Salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UMKM, yang dituangkan dalam UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008), adalah dengan menstimulasi peningkatan kegiatan usaha UMKM melalui program kemitraan dengan pelaku usaha besar. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UU 20/2008, kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar konsep saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan memperkukuh, serta berorientasi pada pencapaian keuntungan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar. Kemitraan di sini merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU 20/2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) terdapat beberapa bentuk kemitraan, antara lain berbentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan

umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, dan usaha patungan (joint venture).<sup>39</sup>

Untuk kemajuan UMKM di Indonesia pemerintah juga sudah mengganti beberapa kebijakan sebelumnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan UU Cipta Kerja. Walaupun dalam pembentukannya melalui banyak kritikan keras dari masyarakat, tetapi UU Cipta Kerja tersebut juga membawa angin segar bagi pelaku UMKM di Indonesia agar dapat berjalan lebih baik dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menjadikan adanya perluasan dalam hal keberlakuan Hukum Ekonomi itu sendiri karena terdapat Regulasi atau Undang-undang baru yang menjadikan perekonomian Indonesia ini dapat berkembang. UU Cipta Kerja mencakup ketentuan untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang terjadi pada 20 Oktober 2019, ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di mana ia menyampaikan rencana untuk membuat omnibus law yang didasarkan pada RUU Cipta Kerja dan

---

<sup>39</sup> Ulil Albab, Erdha Widayanto, Kevin B Sibarani. *Pengawasan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hlm. 76.

pemberdayaan UMKM. Tujuan dari RUU ini adalah untuk mempermudah bisnis beroperasi di Indonesia.<sup>40</sup>

#### **D. Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).**

Urgensi hukum yang dimaksud lebih spesifik pada pendaftaran merek, yang diperlukan untuk menetapkan hak atas merek. Menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis, "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan". Negara tidak memberikan hak kepada pemilik merek kecuali mereka mendaftarkan merek mereka. Ini berarti bahwa jika orang lain menjiplak merek dagang, tidak akan ada jalan hukum bagi Pihak lain.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, merek dagang hanya dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual jika didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Menurut UU No. 20 Tahun 2016, syarat dan proses pendaftaran merek dagang didefinisikan dalam Pasal 4 hingga 19 UU Merek dan Indikasi Geografis.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Annisa Dwi Nur Rachmah, Andini Lafebrisha Salsabila, dkk. *Prubahan Fundamental Hukum Ekonomi: Dalam Studi Kasus UMKM Setelah Disahkannya UU Omnibuslaw*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, 2023. Hlm. 5-6.

<sup>41</sup> I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Made Aditya Pramana Putra. *Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap .....* Hlm. 2046-2047.

Apabila Kantor HaKI berpendapat bahwa merek tersebut memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, merek tersebut kemudian diumumkan. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan. Merek yang domohonkan pendaftarannya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun selama periode pengumuman tersebut selama tiga bulan, seseorang yang merupakan pesaing dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis mengapa merek itu seharusnya tidak dapat didaftarkan. Penolakan boleh diajukan jika ada cukup bukti yang mendukung bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pemohon akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak Kantor HaKI menerimanya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut kepada Kantor HaKI (sanggahan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan). Kantor HaKI kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut ditolak atau diterima.<sup>42</sup>

Jika keberatan diajukan, pemeriksaan atas merek tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 bulan. Jika menurut Direktorat Jendral, merek tersebut dapat didaftarkan, sebuah sertifikat akan dikeluarkan 30 hari setelah

---

<sup>42</sup> Pika Fitiani. *Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Sumberjaya*. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hlm. 1679-1680.

pendaftaran merek itu. Jika tidak ada penolakan, sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah periode pengumuman berakhir. Apabila pemohon merek tidak puas dengan keputusan itu, ia dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam tempo paling lama tiga bulan dari putusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran itu. Komisi Banding Merek harus membuat putusan dalam tempo paling lama 3 bulan. Akan tetapi, jika pemohon berpendapat bahwa Komisi Banding telah membuat suatu kekeliruan, dia boleh mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Setiap individu atau perusahaan bisnis yang telah mendaftarkan merek dagang atau layanannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pendaftarannya diterima dapat langsung mendapatkan hak merek dagang. Ini adalah hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pemilik merek dagang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk menggunakan merek dagang terdaftar secara pribadi atau memberikan otorisasi kepada orang lain untuk menggunakannya. Hak atas merek dagang juga dilindungi secara hukum, itu berusaha untuk mencegah pihak lain terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan pemilik merek dagang, seperti memalsukan atau menduplikasi hal-hal tanpa izin pemilik merek dagang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Lindsey, Edi Damian, Simon butt, Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual.....*

<sup>44</sup> Delfi Aurelia Kuasa, Erni, Hari Sutra Disemadi. *Urgensi*

Jika terjadi penduplikasian merek atau hal lain yang melanggar hak merek maka dapat dikenakan tindakan hukum. Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa "setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)." Ini berarti bahwa siapa pun yang ketahuan menggunakan dan meniru merek dagang terdaftar dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk hukuman pidana.<sup>45</sup>

Selain itu Berdasarkan Pasal 382 bis KUHP, pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan curang dan pelanggaran merek dapat dikenai sanksi selain didakwa dengan tindak pidana unjuk rasa. Demonstrasi palsu yang dimaksudkan untuk menyesatkan anggota masyarakat atau orang tertentu diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>46</sup>

---

*Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.* Jurnal Yustisiabel, Volume 6, Nomor 1, 2022. Hlm. 8

<sup>45</sup> Ni Made Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini. *Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.* Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021. Hlm. 280.

<sup>46</sup> Meri Heltati Gultom. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek.* Jurnal Warta, Edisi 56, 2018. Hlm. 9-10.

Sebagai pemilik merek dagang terdaftar, perusahaan dapat meminta royalti dari siapa pun yang ingin menggunakan merek tersebut untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Dalam hal terjadi penggunaan tanpa izin atau pembajakan merek, UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa "pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut."<sup>47</sup>

Selain untuk melindungi merek pelaku usaha dari *plagiarism* atau peniruan terhadap merek, pendaftaran merek bagi UMKM juga untuk mempromosikan barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasaran, dan bagi konsumen, merek digunakan untuk memberikan pilihan tentang barang yang akan mereka beli. Singkatnya, merek berfungsi sebagai identitas unik, jaminan kualitas, dan aset berharga. Alasan mengapa merek sangat penting bagi UMKM adalah melekat pada ingatan orang, sebagai aset, menggugah perasaan pelanggan, memberikan totalitas pada layanan bisnis, memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita, menciptakan kepribadian, kekuatan untuk menarik pelanggan, mengurangi

---

<sup>47</sup> I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, dkk. Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha..... hlm. 2049.

biaya bisnis, mempengaruhi perilaku pembelian, brand dan personal branding saling terkait.<sup>48</sup>

## **E. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.**

Aspek pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pemahaman tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam undang-undang harus disebarluaskan dan disahkan secara luas. Dengan begitu peraturan tersebut akan menyebar dan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang dimiliki manusia tentang hukum yang berlaku saat ini atau yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah cita-cita tentang tujuan hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat. Ada sejumlah indikator dari penilaian kesadaran hukum. Adapun indikator kesadaran hukum yang dianut Soerjono Soekanto, antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*),

---

<sup>48</sup> Wafiya, Ganefi. *Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*. ProBono and Community Service Journal, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hlm. 12.

<sup>49</sup> Elan Nora. *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*. Nomos Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3, nomor 2, 2023. Hlm. 63

Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*).<sup>50</sup>

#### 1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum (law awareness)

Pengetahuan tentang peraturan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai sikap dan perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang ada. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang berbagai situasi yang diatur oleh hukum. Yang menonjol di sini adalah perbedaan antara hukum perbuatan melawan hukum dan hukum non perbuatan melawan hukum. Pemahaman ini berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan atau yang diizinkan oleh hukum. Diasumsikan bahwa masyarakat umum mengetahui adanya peraturan tersebut.<sup>51</sup>

Pengetahuan hukum yang rendah berdampak pada tingkat kepatuhan hukum; tingkat kepatuhan hukum yang rendah berarti hukum tidak berfungsi secara efisien. Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pemahaman hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman tentang norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka

---

<sup>50</sup> Tim Hukum Online, “5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-krsadaran-hukum-tinggi-1t63031f672a8db/>, diakses 3 Juni 2024.

<sup>51</sup> Deisti Glorya Christina Tani, Nan Mediatati. *Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial*. Journal of Education Technology, volume 4, Nomor 1, 2020. Hlm. 18.

mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>52</sup>

2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance).

Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam arti lain, pemahaman hukum mengacu pada substansi dan tujuan dari suatu peraturan dalam undang-undang tertentu, serta manfaatnya bagi orang-orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum tidak mengharuskan seseorang untuk terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Namun, yang dilihat di sini adalah bagaimana mereka menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan konvensi masyarakat. Kesadaran ini biasanya diekspresikan melalui sikap mereka dalam berperilaku sehari-hari.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Din Al-Fajar, Jelly Leviza, Riadhi Alhayyan, Fahmi Adriany. *Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang*. Community Development Jurnal, Volume 2, Nomor 3, 2021. Hlm. 1047.

<sup>53</sup> Meivi Kartika Sari, Eni Sulistyowati. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan*. Nvum Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2020. Hlm. 40

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude).

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap hukum adalah penilaian dan pemilihan hukum tertentu yang dianggap sesuai. Sikap hukum akan memberikan pilihan dan penilaian kepada sumber hukum tentang hukum yang sesuai sebagai aturan yang harus ditaati. Sikap hukum ini mengendalikan kesadaran hukum tentang nilai dan pilihan hukum yang baik.<sup>54</sup>

4. Pola perilaku hukum (legal behaviour).

Menurut Otje Salman, pola perilaku hukum merupakan aspek terpenting dari kesadaran hukum karena dari situ dapat dilihat apakah suatu aturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, dan oleh karena itu seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat ditentukan oleh pola perilakunya. Jika masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya hukum, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran hukum mereka sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang kerangka hukum yang relevan. Kesadaran hukum masyarakat adalah kebajikan sosial yang mencakup pemahaman, ketaatan, dan kepatuhan terhadap norma-

---

<sup>54</sup> Rasji, R Rahaditya, Agung Valerama. *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Untuk Membangun Keluarga yang Bahagia*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2022. Hlm. 474.

norma hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Irmawan Susastra, Tri Reni Novita. *Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah antara Masyarakat Kotaroh dengan Pihak Perusahaan PT.SRA Kotaroh Kecamatan Kotaroh Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2, Nomor 4, 2023. Hlm. 279.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM UMKM BATIK DI**  
**KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEWENANGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**A. Usaha Kecil dan Menengah Batik di Kabupaten Pekalongan.**

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 terdapat 6.096 UMKM yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dari 6.096 UMKM tersebut 612 diantaranya adalah UMKM yang bergerak dibidang batik. Angka tersebut cukup besar, dikarenakan memang Kabupaten Pekalongan sendiri terkenal dengan batiknya. Dari 612 UMKM tersebut hanya sebagian kecil yang sudah mendaftarkan mereknya yaitu sekitar 37 UMKM sedangkan sisanya belum mendaftarkan mereknya.<sup>1</sup>

Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan sampel empat responden pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, dua diantaranya sudah mendaftarkan mereknya dan dua yang lain belum mendaftarkan mereknya. Merek UMKM batik yang menjadi bahan penelitian yaitu Samhadi

---


<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

Batik, Batik Mumaddah, Batik Jambe Mukti, dan Batik Youris. Penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Samhadi Batik.

Samhadi Batik adalah salah satu contoh dari UKM yang beroperasi di bidang usaha dagang batik, khususnya daster, pakaian anak-anak, pakaian pria dan wanita. Usaha ini telah beroperasi lebih dari 7 tahun, dan didirikan oleh Bapak Mochamad Kamaludin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Usaha ini bertempat di Dukuh Kemplong, Rt. 012 Rw. 006, Kelurahan Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Usaha ini lebih berfokus pada *E-Commerce* seperti pada shopee, lazada, dan tiktok shop.<sup>2</sup>

Gambar 3. 1 Laman shopee Samhadi Batik




Sumber: Shopee

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Mochammad Kamaludin pemilik Samhadi Batik, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, pukul 19.37 WIB

Usaha yang sudah berjalan selama selama kurang lebih 7 tahun ini mempunyai 4 pekerja, dimana mereka yang menjalankan semua di online shopnya, seperti admin, packing dan pemasaran. Sistem pengelolaan pada usaha ini cukup simpel, dimana bapak kamaludin selaku *owner* mengambil kain yang sudah jadi kemudian diberikan kepada vendor yang akan membuat kain tersebut menjadi baju kemudian di kembalikan lagi dan dijual melalui *online shop*, jadi tidak memerlukan pekerja yang banyak.

Samhadi batik sudah mendaftarkan hak mereknya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sejak tanggal 21 Desember 2021 dan diterima sebagai hak mereknya pada 24 Desember 2021.<sup>3</sup>

Gambar 3. 2 Merek terdaftar pada DJKI



Sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

## 2. Batik Mumaddah.

Batik Mumaddah adalah UKM yang beroperasi di bidang usaha batik. Batik Mumaddah memproduksi serta menjual berbagai macam pakaian batik, seperti Baju batik, baju koko, gamis, Pakaian batik dan sarung batik.

Bapak Mu'tashim Bilhaq merintis usaha batik ini dari nol dan sekaligus menjadi pemiliknya sampai sekarang. Sebelum mempunyai usaha sendiri beliau menjadi reseller-reseller dari pengusaha batik lain, yang kemudian memberanikan diri membuat usahanya sendiri dengan merek batik mumaddah. Pertama kali merintis karirnya, batik mumaddah hanya berfokus pada sarung batik, dimana motifnya sendiri dibuat dengan cara dilukis dengan ciri khas motif yang millenial dan agak nyleneh dari motif batik biasanya.


Pada awalnya beliau menjual sarung batik tersebut melalui *online shop* dan juga menawarkannya pada konsumen secara langsung. Dengan berusaha yang tekun akhirnya usaha tersebut perlahan mulai menjadi besar dan batik mumaddah mulai dikenal banyak orang. Sampai saat ini batik mumaddah sudah memiliki toko offline sendiri tepatnya di Jalan Raya Simbang Wetan, Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Selain itu beliau juga mengembangkan usahanya dengan tidak hanya menjual sarung batik saja tetapi juga menjual gamis, baju batik dan lain-lain sampai sekarang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Mu'tashim Bilhaq pemilik Batik

Bapak Mu'tashim Bilhaq selaku *owners* dari batik mumaddah sudah mendaftarkan hak mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 September 2021 diterima pada tanggal 14 Oktober 2021 dan diumumkan pada 19 Oktober 2021.

Gambar 3. 3 Merek terdaftar pada DJKI



Sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>

### 3. Batik Jambe Mukti.

Batik jambe mukti merupakan UKM Yang beroperasi dibidang usaha batik. Usaha ini berfokus pada produksi kain batik yang pengerjaannya menggunakan teknik cap dan tulis. Barang yang dijual masih berupa kain

---

Mumaddah, dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2024, pukul 20.15 WIB.

yang sudah bergambar batik baik itu cap maupun batik yang ditulis secara tradisional.

Ibu Yeni Agustina sebagai penggagas sekaligus *owner* Batik Jambe Mukti ini. Berawal pada tahun 2015, ibu-ibu di Kelurahan Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan mengadakan arisan dan kumpul-kumpul bersama, ibu Yeni Agustina berinisiatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang melibatkan ibu-ibu di Kelurahan Sijambe, sehingga dibuatkan Kelompok Usaha Bersama Kerajinan Batik yang diberi nama Jambe Mukti.<sup>5</sup>

Gambar 3. 4 Rumah produksi Batik Jambe Mukti



Sumber: Dokumentasi langsung

Usaha ini berfokus pada produksi kain batiknya saja, tidak sampai menjadi pakaian, yang kemudian di kirim ke toko-toko batik di Kabupaten Pekalongan. Selain

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Yeni Agustina pemilik Batik Jambe Mukti dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.42 WIB.

mensuplai toko-toko batik di Kabupaten Pekalongan, batik Jambe Mukti juga menerima pesanan untuk membuat motif batik sesuai dengan yang diinginkan si pemesan.

Sampai saat ini Batik Jambe Mukti belum mendaftarkan hak mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan pengurusannya yang terlalu susah dan terlalu memakan waktu. Jadi ibu Yeni Agustina sudah pernah mencoba mendaftarkan hak mereknya, tetapi dikarenakan berkasnya selalu dikembalikan untuk direvisi sampai berkali-kali sehingga beliau tidak jadi untuk mendaftarkan hak mereknya.


#### 4. Batik Youris.

Batik Youris adalah UKM yang beroperasi di bidang usaha batik. Batik Youris memproduksi serta menjual berbagai macam batik tulis, baik yang sudah jadi pakaian maupun yang masih dalam bentuk kain, seperti kain batik permeter, pola kemeja, kain batik berbahan katun sutera dan sutera atbm, sarung batik, dan setelan sarung selendang.

Batik ini didirikan oleh ibu Tri Yuli Riskiyana. Berawal dari membantu usaha suaminya pada tahun 2014 dengan sistem titip atau mensuplai barang ke toko-toko batik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kemudian pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya wabah virus corona yang menyebabkan toko-toko batik di Kabupaten Pekalongan tutup dan membuat suplai barang jadi terhenti karena tidak adanya aktivitas jual beli dikarenakan *lockdown*. Yang pada akhirnya ibu Tri Yuli Riskiyana


memutar otak agar dapat bertahan pada masa sulit itu, dengan membuka usaha nya sendiri pada tahun 2020 dengan nama Batik Youris yang berfokus pada *online shop* terutama pada platform instagram, shopee dan Tokopedia dan bertahan sampai sekarang.<sup>6</sup>

Gambar 3. 6 Laman tokopedia Batik Youris



Sumber: Tokopedia

Gambar 3. 5 Laman instagram Batik Youris



Sumber: Instagram

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik Batik Youris, dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

Dalam menjalankan usahanya ibu tri Yuli Riskiyana memperkerjakan 7 orang karyawan dirumah produksi yang beralamat di Desa Petukangan rt. 005 rw. 002. Disana karyawan tersebut memproduksi langsung barang yang akan dijual. Dalam seminggu batik youris dapat memproduksi sekitar 15 pcs kain dan pakaian.

Sampai saat ini hak merek dari Batik Youris belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ibu Tri Yuli Riskiyana menyampaikan bahwa merek Batik Youris belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan pengurusannya yang memakan waktu dan dirasa belum butuh untuk mendaftarkan mereknya.<sup>7</sup>

## **B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.**

### **1. Struktur Organisasi.**

Dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nmor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi seta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatn Pekalongan terdiri dari<sup>8</sup> :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik Batik Youris, dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Perdagangan.
  - 2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Barang Pokok dan Penting.
- d. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - 2) Seksi Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri.
  - 2) Seksi Pengendalian Perizinan, Kerjasama Industri, dan Pengawasan Perizinan.
  - 3) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri.
- f. Unsur Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keterangan:

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan

No	Nama	Jabatan
Sekretariat		
1	Susanto Widodo, S.E., M.Si., AK.	Plt. Kepala Dinas
2	Abdul Aziz, S.E., M.Si.	Sekretaris Dinas

3	Sri Ida Fitriana, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4	Ratri Nugraheni, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5	Sumarni, S.IP.	Staf
6	Agung Sutraji, S.KOM.	Staf
7	Tulus, S.E.	Staf
8	Sri Wahyuni Eka Handayani, S.E.	Staf
9	Moh Iqbal	Staf
10	Soni Pabowo	Staf
11	Srinani	Staf
12	Casmudi	Staf
Bidang Perindustrian		
1	Nur Huda, S.Sos.	Kepala Bidang Perindustrian
2	Richaeni Martina, S.E.	Staf
3	Sri Endah Sayekti, S.T.	Staf
4	Hamimah, S.E.T.	Staf
5	Sugiharto, S.IP.	Staf
6	Rizqi Nur Safitri	Staf
Bidang Pengembangan Perdagangan		
1	Mety Nur Dewi	Kepala Bidang

	Fabanyo, S.E., M.M.	Pengembangan Perdagangan
2	Wugiri, S.H., M.M.	Staf
3	Heri Purnomo, S.P.	Staf
4	Ristanto, S.T.	Staf
5	Eko Fandi Ferdianto	Staf
6	Fery Irawan	Staf
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan		
1	Ida Supaati, S.AP., M.A.	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
2	Dra. Siti Rokhimah	Staf
3	Yayan Sofiyanto, S.AP.	Staf
4	Rohadi Slamet, S.AP.	Staf
5	Sodikin	Staf
UPTD Pasar Kabupaten Pekalongan		
1	Tristanto, S.IP.	Kepala UPTD Pasar Wiradesa
2	Sunaryo, S.E.	Kepala UPTD Pasar Kajen
3	Warsidi	Kepala UPTD Pasar Kedungwuni
4	Eko Prasetyo, S.T.	Kepala UPTD Pasar Metrologi Legal

Sumber: Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Pekalongan

## 2. Tugas Pokok dan Kewenangan.

Didasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan juga dijelaskan tugas pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.<sup>9</sup>

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang dimana itu merupakan tugas pokoknya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mempunyai beberapa bidang dimana setiap bidang akan menjalankan tugas yang sesuai dengan bidangnya, diantaranya ada Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang

---

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan

Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Perindustrian, UPTD dan beberapa Pejabat Fungsional.

Dalam kaitannya dengan merek, bidang perindustrian yang memiliki tugas untuk membantu para pelaku UMKM agar lebih maju dan berkembang salah satunya dalam pendaftaran merek. Seperti fasilitasi merek pada pelaku UMKM, pembuatan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro agar pelaku UMKM dapat mendaftarkan mereknya dengan biaya lebih murah, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terkait merek pada pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, memberikan pengarahan pada pelaku UMKM dan membuka ruang konsultasi bagi pelaku UMKM yang masih kebingungan dalam hal apapun terkait perizinan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Tabel 3. 2 Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan terkait merek

Tugas	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian terkait pendaftaran merek
Fungsi	Pelaksanaan kegiatan bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan di Bidang Perindustrian
Sub Fungsi	Sosialisasi dan fasilitasi kekayaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

	intelektual
Output	Surat rekomendasi binaan Dinas dan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro
Aspek	Pembuatan
Judul	Surat rekomendasi binaan Dinas dan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro

Sumber: Wawancara langsung

**BAB IV**  
**ANALISIS HAMBATAN PENGAJUAN HAK MEREK**  
**PADA UMKM BATIK DI KABUPATEN**  
**PEKALONGAN**

**A. Analisis Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan.**

Data yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 6.096 usaha yang sudah didaftarkan pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023. Dari total 6.096 usaha yang sudah didaftarkan tersebut diantaranya terdapat 612 usaha yang bergerak dibidang industri batik yang tesebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan.<sup>1</sup>

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dari 612 unit usaha batik di Pekalongan, dan hanya 37 pengusaha diantaranya memiliki Merek terdaftar. Jika melihat data tersebut tentunya sangat sedikit sekali antara pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya dengan yang tidak mendaftarkan mereknya.<sup>2</sup>

Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa hal yang mendasarinya. Sedikitnya pendaftar merek dari UMKM yang bergerak dibidang batik ini dikarenakan adanya hambatan-

---

<sup>1</sup> Wawancara pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

hambatan yang membuat para pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tak kunjung mendaftarkan mereknya. Hambatan tersebut datang baik dari pengusaha UMKM batik itu sendiri, maupun dari pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pekalongan.

1. Hambatan pada pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Hambatan banyak terjadi pada pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, peneliti dalam wawancara pada empat pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan menemukan beberapa hambatan yang membuat pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya, diantaranya:

a. Kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan mengenai merek.

Kesadaran akan hak kepemilikan merek para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai hak kepemilikan merek. Banyak merek yang masih digunakan hingga saat ini namun belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak kepemilikan merek. Selain itu, berbagai aspek di dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap sadar atau tidaknya masyarakat terhadap merek. Pertimbangan tersebut antara lain faktor budaya dan

sosial. Aspek budaya dan sosial yang telah berkembang di masyarakat dan terus membentuk masyarakat.

Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak terbiasa dengan istilah hak kepemilikan merek karena pada praktik saat ini membatasi merek sebagai media promosi dan label produk. Para pelaku UMKM mungkin tidak menyadari bahwa merek asli memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat dianggap sebagai aset vital perusahaan. Merek yang belum didaftarkan sangat mungkin digunakan secara negatif oleh pihak lain. Dalam hal ini, pemilik bisnis yang sebenarnya dari merek tersebut sangat dirugikan. Akibatnya, merek dapat dianggap sebagai aset penting bagi sebuah usaha.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan yang sudah diwawancarai oleh peneliti mayoritas dari mereka telah memiliki merek. Tetapi kembali lagi bahwa merek yang mereka miliki hanya dipakai untuk mendaftarkan ijin-ijin usaha. Selain itu, para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan juga belum menyadari pentingnya hak kepemilikan merek. Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tersebut hanya sekedar mengetahui tetapi tidak menindaklanjuti proses tersebut atau mendaftarkan merek yang mereka miliki ke dinas terkait. Salah satu pelaku UMKM yang diwawancara oleh peneliti, yaitu ibu Tri Yuli Riskiyana, beliau memiliki usaha batik tulis dengan merek Batik Youris, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kalau merek harus didaftarkan itu saya tahu mas, tapi memang untuk merek saya Batik Youris itu belum saya daftarkan karena memang ngerasa belum butuh aja, toh juga selama ini baik-baik saja”.<sup>3</sup>

Penjelasan dari ibu Tri Yuli Riskiyana di atas menerangkan bahwa memang benar bahwa masih ada pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang belum tahu betul tentang pentingnya suatu pendaftaran merek. Suatu pendaftaran merek sebenarnya penting bagi produk mereka, karena takutnya nanti kalau produk mereka telah bertambah sukses dan laris tapi ternyata merek mereka tersebut telah didaftarkan oleh orang lain. Hal ini menyebabkan merek mereka dapat dituntut oleh pemilik merek yang telah mendaftarkan merek tersebut, dan mereka dapat diancam hukuman pidana serta disuruh mengganti nama merek dari produk mereka yang telah terlanjur terkenal.

- b. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah Daerah mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek pada para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Penyebab dari kurangnya wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang sudah disinggung oleh peneliti di atas yaitu karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik Batik Youris, dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

Pemerintah Daerah terkait. Jadi bagaimana para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan bisa tahu tentang pentingnya pendaftaran merek bagi usaha mereka sedangkan tidak ada yang memberi tahu mereka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terkait melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek bagi pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tetapi memang belum maksimal. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek tersebut baru bisa diselenggarakan setahun sekali dengan peserta yang terbatas, dimana masih banyak para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang harusnya mendapatkan edukasi lebih mengenai merek sosialisasi tersebut dirasa kurang.

Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek tersebut tentunya bukan karena tidak ada alasan, melainkan memang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan sendiri belum ada tenaga ahli yang mengurus tentang merek ini, serta keterbatasan dalam biaya untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek pada pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan. Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa:

“untuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek itu kan sudah berjalan, tapi dikarenakan kurangnya biaya dan tidak adanya tenaga ahli tentang HKI khususnya merek, jadi sosialisasi dan penyuluhan baru bisa dilakukan setahun sekali dengan peserta yang terbatas Cuma 30 orang, dan itupun baru berjalan dari tahun 2019”.<sup>4</sup>

- c. Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan khawatir akan biaya yang dikeluarkan dalam pendaftaran merek mahal.

Biaya atau tarif pendaftaran Hak Kekeayaan Intelektual khususnya tentang merek memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal. Hal ini terjadi karena memang wawasan dan pengetahuan dari para pelaku UMKM batik di Pekalongan yang kurang memahami mengenai merek sehingga mereka tidak tahu jika para pelaku UMKM batik di Pekalongan akan mendaftarkan mereknya itu bisa dibantu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan melalui fasilitasi atau melalui surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>4</sup> wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

Kekhawatiran mereka wajar, dikarenakan para pelaku UMKM tidak tahu akan besaran dari biaya pendaftaran merek, dimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP 45/2016”). Untuk jenis pelayanan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan pada lampiran jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, ditetapkan tarif ‘Per Kelas’ untuk permohonan pendaftaran merek.<sup>5</sup>

Untuk tarif Permohonan Pendaftaran Merek ditetapkan per kelas, dengan rincian untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil jika didaftarkan secara elektronik maka biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp. 500.000,00 per kelas. Jika pendaftaran dilakukan secara non elektronik (manual) maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 600.000,00 per kelas. Sementara itu untuk kalangan umum jika didaftarkan secara elektronik (online) maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 1.800.000,00 per kelas. Jika pendaftaran dilakukan secara non elektronik maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 per kelas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> PP Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Merek Biaya dan Cara*

Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak tahu itu. Bahkan mereka yang sudah mendaftarkan mereknya harus membayar lebih mahal dikarenakan menggunakan jasa calo. Peneliti dalam wawancara ke beberapa pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan menemukan dua pelaku UMKM batik yang sudah mendaftarkan mereknya itu menggunakan jasa calo. Bapak Mochammad Kamaludin selaku pemilik dari Samhadi Batik dalam wawancara beliau menyampaikan:

“untuk merek sudah saya daftarkan, dulu pas mau daftar itu saya cari-cari di facebook terus ada yang nawarin buat daftarin merek saya, dia ngasih harga di Rp. 4.000.000 terus saya iyain aja karena memang pada saat itu saya ada uangnya dan memang butuh untuk daftarin merek saya”.<sup>7</sup>

Selain itu, pada wawancara dengan bapak Mu'tashim Bilhaq selaku perintis sekaligus *owner* dari Batik Mumudah beliau juga menyampaikan bahwa:

“saya dulu daftarin merek lewat temen saya, dia minta Rp. 4.500.000. di urusin sampai selesai, karena memang saya butuh kan pada saat itu usaha saya lagi jaya-jayanya pesanan sampai luar provinsi, terus pemahaman saya mengenai merek

---

*Pembayaran*”. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>. diakses pada 10 Mei 2024

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Mochammad Kamaludin pemilik Samhadi Batik, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, pukul 19.37 WIB

memang masih awam pada saat itu jadi ya saya iya kan”.<sup>8</sup>

Dilihat dari apa yang dikatakan narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti memang itu semua didasari pada wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan mengenai merek sangat kurang sehingga mereka tidak mengetahui biaya yang sebenarnya untuk mendaftarkan merek. Selain itu dengan adanya banyak calo yang berdalih membantu mendaftarkan merek milik pelaku UMKM dengan mematok harga setinggi-tingginya itu bisa menyebabkan terbentuknya pemikiran para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan kalau untuk mendaftarkan mereknya memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga membuat para pelaku UMKM enggan mendaftarkan mereknya.

d. Prosedur pendaftaran merek yang sulit dan terlalu lama.

Pada saat akan mendaftarkan merek pemohon harus melengkapi beberapa berkas yang merupakan syarat untuk mendaftarkan merek seperti etiket merek, tanda tangan, surat rekomendasi jika ada, dan surat pernyataan umk bertanda tangan diatas materai. Kemudian pendaftaran dilakukan secara online dimana masih banyak pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang tidak paham mengenai dunia digital.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Mu'tashim Bilhaq pemilik Batik Mumaddah, dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2024, pukul 20.15 WIB.

Belum lagi merek yang sudah diajukan ada kemungkinan tidak diterima atau ditolak.<sup>9</sup> Seperti yang dialami oleh salah satu pelaku UMKM yang diwawancara oleh peneliti untuk bahan dalam penelitian ini, beliau ibu Yeni Agustina selaku pemilik dari Batik Jambe Mukti, beliau dalam wawancara mengatakan:

“jadi saya dulu pernah mendaftarkan merek untuk usaha saya ini, berkas semua sudah saya *upload* terus saya nunggu agak lama berkas tersebut dikembalikan saya disuruh revisi, terus saya revisi saya kirim lagi tapi ditolak lagi, akhirnya saya capek jadi mereknya tidak jadi saya daftarkan”.<sup>10</sup>

Selain itu untuk mendapatkan sertifikat merek barang atau jasa, masa pendaftarannya berlangsung sekitar dua tahun. Proses yang panjang ini membuat para pelaku UMKM, khususnya para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan menjadi tidak sabar. Jika dalam pemeriksaan substantif ditemukan adanya masalah, maka permohonan pendaftaran akan dikembalikan, seperti yang tertera pada Pasal 18, 19, dan 20 Bab IV Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Substantif, yang berbunyi:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pika Fitiani. *Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Sumberjaya*. Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hlm. 1679-1680.

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Yeni Agustina pemilik Batik Jambe Mukti dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.42 WIB.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

#### Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal,

Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif.

2. Hambatan pada instansi pemerintah yang terkait dalam pengajuan hak merek.

Selain hambatan dari para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, hambatan tersebut juga datang dari instansi pemerintah terkait yang dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Sesuai dengan data yang didapat peneliti dalam wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan maka dapat dijelaskan beberapa hambatan yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.

Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, sangat minim. Sementara untuk dapat melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait merek pada para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak

sedikit. Anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek itu sangat kurang. Kurangnya anggaran diperparah dengan tidak adanya tenaga ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek. Tenaga ahli ini diperlukan untuk membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dalam melakukan penyuluhan dan dapat menghemat anggaran daripada harus mendatangkan tenaga ahli atau pembicara dari luar daerah. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan ibu Rizqi Nur Safitri dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau menyampaikan:

“untuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek untuk tahun ini sudah dilakukan kemarin tanggal 7 Maret 2024, karena belum ada tenaga ahli kemarin Dinas menggandeng ibu Irma Machra Fathmi dari Ditjen IKMA Kemenperin RI”.<sup>12</sup>

- b. Kurangnya inisiatif dari para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan untuk mendaftarkan mereknya.

Banyak pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang telah memiliki beberapa merek produk dan telah memperluas wilayah pemasaran mereka, tetapi mereka masih malas dan belum mengambil langkah untuk mendaftarkan merek mereka. Pendaftaran merek

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

sangat penting untuk membuat produk perdagangan bermerek lebih dikenal oleh masyarakat luas. Para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan malas untuk mendaftarkan nama merek mereka karena mereka beranggapan bahwa produk mereka yang tidak terdaftar saja sudah laris dan sudah banyak diminati.

Selain itu ada juga beberapa pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek mereka, tetapi setelah merek tersebut diperiksa oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan ditemukan adanya kesamaan nama merek, merek tersebut diminta untuk diubah agar tidak ada kemiripan.

Masalah dalam mengubah nama merek ini bahwa banyak pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak ingin mengubah nama mereka. Karena para pelaku UMKM batik ini percaya bahwa merek mereka sudah terkenal dan dipasarkan di berbagai lokasi, jadi jika nama produk mereka harus diubah itu akan merugikan penjualan.

Hal itu terjadi pada salah satu narasumber peneliti dalam penelitian ini, beliau ibu Yeni Agustina pemilik usaha Batik Jambe Mukti, beliau sudah mengajukan pendaftaran mereknya, kemudian dikarenakan adanya kesamaan pada merek lain merek milik ibu Yeni Agustina ini diminta untuk diubah berkali-kali,

dikarenakan sudah malas pengajuan pendaftaran tersebut tidak jadi dilanjutkan oleh ibu Yeni Agustina.<sup>13</sup>

- c. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila melalui bantuan dari Dinas terkait.

Pendaftaran merek akan memakan waktu lebih lama jika para pelaku UMKM batik mendaftarkan merek dagang mereka ke Pemerintah atau Dinas lain. Jangka waktu pendaftaran lebih lama karena pemilik merek harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengajukannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Setelah diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi mereka tidak segera mendaftarkan merek, melainkan menunggu sampai semua permohonan pendaftaran merek masing-masing daerah telah diterima.

Pendaftaran merek tidak langsung serentak semua didaftarkan tetapi dalam beberapa tahap sehingga akan menambah lamanya jangka waktu pendaftaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak langsung mendaftarkan permohonan merek tersebut langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetapi melalui Kanwil Hukum dan HAM Provinsi. Pendaftaran ke Dirjen HKI akan dilakukan oleh Kanwil Hukum dan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Yeni Agustina pemilik Batik Jambe Mukti dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.42 WIB.

HAM Provinsi apabila syarat-syarat dalam permohonan pendaftaran merek telah lengkap.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang yang akan memproses permohonan sertifikat merek tersebut. Prosedur pembuatan sertifikat merek jika melalui bantuan dari Pemerintah atau Dinas terkait akan membutuhkan waktu kurang lebih dua (dua) tahun. Jangka waktu pembuatan sertifikat merek akan diperpanjang jika merek dagang yang dimohonkan telah terdaftar dan pemilik merek diharuskan untuk mengubah nama merek produk mereka jika ingin melanjutkan prosedur pendaftaran merek tersebut.<sup>14</sup>

3. Kurangnya kesadaran hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran individu atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat membutuhkan kesadaran hukum untuk mencapai ketertiban, kedamaian, keadilan, dan ketenangan dalam hubungan antar manusia. Tanpa adanya pengetahuan hukum yang kuat, maka tujuan tersebut akan sulit dicapai. Pendaftaran merek merupakan salah satu pilihan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pendaftaran merek dagang untuk bisnis sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

hukum perusahaan atau UMKM yang menggunakan merek dagang sebagai simbol dalam keberlangsungan usahanya.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat. Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto pada dasarnya terdiri dari empat indikator yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*), yang artinya jika empat indikator tersebut terpenuhi maka dapat dipastikan tingkat kesadaran hukum masyarakat itu tinggi.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini peneliti sudah mewawancarai 4 (empat) pengusaha UMKM batik yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu bapak Mochammad Kamaludin pemilih UMKM Samhadi Batik, bapak Mu“tashim Bilhaq pemilik UMKM Batik Mumaddah, ibu Yeni Agustina pemilik UMKM Batik Jambe Mukti, dan ibu Tri Yuli Riskiyana

---

<sup>15</sup> Rahma Marsinah. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2, 2016. Hlm. 94

<sup>16</sup> Tim Hukum Online, “5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-krsadaran-hukum-tinggi-1t63031f672a8db/>, diakses 3 Juni 2024.

pemilik UMKM Batik Youris. Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik yang sudah peneliti wawancara tersebut dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soejono Soekanto.

*Pertama*, Pengetahuan tentang peraturan hukum. Pengetahuan tentang peraturan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai sikap dan perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang ada. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang berbagai situasi yang diatur oleh hukum. Yang menonjol di sini adalah perbedaan antara hukum perbuatan melawan hukum dan hukum non perbuatan melawan hukum. Pemahaman ini berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan atau yang diizinkan oleh hukum.

Untuk menilai pengetahuan hukum pemilik UMKM bati di Kabupaten Pekalongan, penelitimenanyakan apakah para pelaku UMKM mengetahui tentang undang-undang merek pada 4 sampel yang sudah peneliti wawancara. Hasil wawancara untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jawaban Pengusaha UMKM

No	Nama	Nama Usaha	Mengeta hui	Tidak Mengeta hui
1.	Mochammad Kamaludin	Samhadi Batik		✓

2.	Mu'tashim Bilhaq	Batik Mumaddah		✓
3.	Yeni Agustina	Batik Jambe Mukti		✓
4.	Tri Yuli Riskiyana	Batik Yuris		✓

Sumber: Wawancara langsung

Berdasarkan jawaban dari 4 (empat) sampel pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang sudah diwawancari peneliti tersebut semuanya baik mereka yang sudah mendaftarkan mereknya atau yang belum mendaftarkan mereknya mereka tidak mengetahui secara pasti adanya undang-undang yang mengatur mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan terhadap hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan rendah.

Rendahnya tingkat pengetahuan hukum pengusaha UMKM di Kabupaten Pekalongan bukanlah tanpa sebab, adapun penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengenai Undang-Undang Merek yang mengakibatkan para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak mengetahui tentang Undang-Undang Merek. Selain itu kurangnya kesadaran hukum para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan

dikarenakan tidak adanya niat dari pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan untuk mencari tahu sendiri mempelajari Undang-Undang Merek beserta isinya.

*Kedua*, Pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam arti lain, pemahaman hukum mengacu pada substansi dan tujuan dari suatu peraturan dalam undang-undang tertentu, serta manfaatnya bagi orang-orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum tidak mengharuskan seseorang untuk terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Namun, yang dilihat di sini adalah bagaimana mereka menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan konvensi masyarakat. Kesadaran ini biasanya diekspresikan melalui sikap mereka dalam berperilaku sehari-hari.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum para pemilik UMKM batik di Kabupaten Pekalongan peneliti mengajukan pertanyaan kepada 4 (empat) sampel pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan apakah saudara pelaku UMKM mengetahui fungsi merek. Dalam wawancara terhadap 4 sampel pengusaha UMKM batik di Pekalongan tersebut yaitu bapak Mochammad Kamaludin

---

<sup>17</sup> Muhammad Din Al-Fajar, Jelly Leviza, Riadhi Alhayan, Fahmi Adriany. *Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang*. Community Development Jurnal, Volume 2, Nomor 3, 2021. Hlm. 1047.

pemilih UMKM Samhadi Batik, bapak Mu'tashim Bilhaq pemilik UMKM Batik Mumaddah, ibu Yeni Agustina pemilik UMKM Batik Jame Mukti, dan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik UMKM Batik Youris didapatkan hasil yaitu sebenarnya semuanya mengetahui apa fungsi merek, tetapi tidak tahu cara menjelaskannya bagaimana.

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam buku Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan, selain itu merek juga digunakan sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa dan Jaminan atas mutu barang atau jasa.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka paham hukum, dikarenakan mereka mengetahui substansi dan tujuan dari suatu peraturan dalam

---

<sup>18</sup> Lilis Mardiana Anugrahwati, *Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*. Jurnal Admisi dan Bisnis Politeknik Negeri Semarang, Volume 15, Nomor 3, 2014. Hlm. 210-211.

undang-undang tertentu, serta manfaatnya bagi orang-orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pemahaman hukum pengusaha UMKM batik yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki pemahaman hukum yang tinggi. Tetapi tidak semua pengusaha UMKM yang mengetahui fungsi maupun manfaat merek berarti mereka mendaftarkan mereknya. Karena dari 4 (empat) sampel yang diwawancarai peneliti tersebut dua diantaranya belum mendaftarkan mereknya padahal mereka tahu fungsi dan manfaat merek. Seperti yang disampaikan oleh ibu Tri Yuli Riskiyana:

“kalau merek harus didaftarkan itu saya tahu mas, tapi memang untuk merek saya Batik Youris itu belum saya daftarkan karena memang ngerasa belum butuh aja, dan Alhamdulillah selama ini baik-baik saja”<sup>19</sup>

*Ketiga*, Sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap hukum adalah penilaian dan pemilihan hukum tertentu yang dianggap sesuai. Sikap hukum akan memberikan pilihan dan penilaian kepada sumber hukum tentang hukum yang sesuai sebagai aturan yang harus

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik Batik Youris, dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

ditaati. Sikap hukum ini mengendalikan kesadaran hukum tentang nilai dan pilihan hukum yang baik.<sup>20</sup>

Agar dapat mengetahui sejauh mana sikap hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan sebagai tolak ukur kesadaran hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tinggi atau rendah, peneliti memberikan pertanyaan dalam wawancara dengan beberapa pengusaha UMKM di Kabupaten Pekalongan apakah pendaftaran merek itu penting bagi pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan. Bapak Mu'tashim Bilhaq dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan:

“untuk merek sudah saya daftarkan mas, karena memang pada saat itu saya butuh dan penjualan saya pada saat itu banyak terus juga pengiriman sampai luar kota dan usaha saya jadi lumayan besar terus karena usaha sudah mulai besar jadi saya khawatir kalau-kalau merek saya dipakai orang lain jadi saya daftarkan kalau ada orang lain yang pakai merek saya biar bisa di urus”<sup>21</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pak Mu'tashim Bilhaq dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui kenapa merek harus didaftarkan, yang artinya beliau paham pentingnya mendaftarkan merek, dikarenakan

---

<sup>20</sup> Rasji, R Rahaditya, Agung Valerama. *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Untuk Membangun Keluarga yang Bahagia*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Volume 5, Nomor 2, 2022. Hlm. 474.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Mu'tashim Bilhaq pemilik Batik Mumaddah, dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2024, pukul 20.15 WIB.

beliau mengetahui substansi dan tujuan dari suatu peraturan dalam undang-undang tertentu yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain dari wawancara dengan pak Mu'tashim Bilhaq, peneliti juga mewawancarai 2 (dua) sampel pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang belum mendaftarkan mereknya yaitu ibu Yeni Agustina dan Ibu Tri Yuli Riskiyana. Ibu Tri Yuli Riskiyana dalam wawancara menyampaikan jika beliau belum mendaftarkan mereknya dikarenakan merasa belum butuh untuk mendaftarkan mereknya, kemudian ibu Yeni Agustina juga menyampaikan jika beliau belum mendaftarkan mereknya dikarenakan tidak tahu kenapa merek itu harus didaftarkan.

Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Yeni Agustina dan Ibu Tri Yuli Riskiyana dalam wawancara dapat disimpulkan mereka tidak mengetahui kenapa merek harus didaftarkan, dikarenakan mereka belum mendaftarkan mereknya. Data dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan menyebutkan jumlah UMKM batik yang belum mendaftarkan mereknya kurang lebih ada 400 UMKM batik yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan, dimana dari 400 UMKM batik tersebut mungkin memiliki alasan yang sama dengan ibu Yeni Agustina dan Ibu Tri Yuli Riskiyana dimana mereka belum mendaftarkan mereknya dikarenakan tidak tahu fungsi atau manfaat dari mendaftarkan merek.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha UMKM batik di Pekalongan memiliki sikap hukum yang rendah dikarenakan ketidak tahuan mereka terhadap pentingnya pendaftaran merek, seperti yang sudah dijelaskan Menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis, "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan". Negara tidak memberikan hak kepada pemilik merek kecuali mereka mendaftarkan merek mereka. Ini berarti bahwa jika orang lain menjiplak merek dagang, tidak akan ada jalan hukum bagi Pihak lain.

Berbeda dengan merek yang sudah didaftarkan, jika terjadi penduplikasian merek atau hal lain yang melanggar hak merek maka dapat dikenakan tindakan hukum. Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa "setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)." Ini berarti bahwa siapa pun yang ketahuan menggunakan dan meniru merek dagang terdaftar dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk hukuman pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ni Made Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini. *Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3,

Kurangnya pemahaman hukum dari pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan bukan tanpa alasan, adapun alasannya adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengenai Undang-Undang Merek yang mengakibatkan para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan tidak mengetahui tentang Undang-Undang Merek. Selain itu kurangnya kesadaran hukum para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dikarenakan tidak adanya niat dari pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan untuk mencari tahu sendiri mempelajari Undang-Undang Merekbeserta isinya.

*Keempat*, Pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan aspek terpenting dari kesadaran hukum karena dari situ dapat dilihat apakah suatu aturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, dan oleh karena itu seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat ditentukan oleh pola perilakunya. Jika masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya hukum, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran hukummereka sangat minim.

Untuk mengetahui pola perilaku hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan peneliti memaparkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dimana terdapat kurang lebih 400 pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan yang belum mendaftarkan

mereknya, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pola perilaku hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah.

Berbagai alasan para pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan belum mendaftarkan mereknya. Dari 4 (empat) sampel UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang peneliti wawancarai 2 (dua) diantaranya belum mendaftarkan mereknya dengan alasan yang berbeda. Ibu Tri Yuli Riskiyana dalam wawancara menyampaikan:

“kalau merek harus didaftarkan itu saya tahu mas, tapi memang untuk merek saya Batik Youris itu belum saya daftarkan karena memang ngerasa belum butuh aja, dan Alhamdulillah selama ini baik-baik saja”<sup>23</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh ibu Tri Yuli Riskiyana tersebut, beliau belum merasa butuh untuk mendaftarkan mereknya. Memang dalam pendaftaran merek sendiri tidak ada peraturan yang mewajibkan agar mendaftarkan merek, tetapi bila dilihat dari manfaat dan fungsinya, serta apa yang diperoleh setelah mendaftarkan merek seharusnya bisa menjadi *Trigger* pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan agar segera mendaftarkan mereknya.

Selain ibu Tri Yuli Riskiyana, ibu Yeni Agustina dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau menyampaikan:

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Tri Yuli Riskiyana pemilik Batik Youris, dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

“jadi saya dulu pernah mengurus pendaftaran merek untuk usaha saya ini, lewat temen saya dosen yang penelitian di usaha saya ini sekalian mengurus pendaftaran merek buat usaha, jadi berkas sudah saya serahkan semua, terus nunggu agak lama berkas tersebut dikembalikan saya disuruh revisi, terus saya revisi saya kirim lagi tapi ditolak lagi, saya pikir ko ribet banget, akhirnya saya capek jadi mereknya tidak jadi saya daftarkan”.<sup>24</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan ibu Yeni Agustina, beliau belum mendaftarkan mereknya atau lebih tepatnya sudah pernah mengurus pendaftaran merek lewat temannya, kemudian berkasnya ditolak berkali-kali akhirnya pengurusan tersebut tidak dilanjutkan oleh beliau. Ibu Yeni Agustina beranggapan bahwa pengurusan pendaftaran merek susah dan memerlukan proses yang lama.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis proses pendaftaran merek memang memerlukan waktu yang lebih lama sekitar satu tahun 1 bulan, tetapi kemudian disederhanakan untuk sekarang pemohon merek cukup menunggu paling lama 11 bulan agar mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan ibu Yeni Agustina pemilik Batik Jambe Mukti dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.42 WIB.

Pemohon dapat menghemat waktunya 3 bulan 10 hari dari jangka waktu yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. pemangkasan waktu selama 3 bulan 10 hari dilakukan karena ada tahapan yang tidak efektif dalam UU Merek. Tahapan-tahapan dalam permohonan pendaftaran merek di UU Merek adalah tahapan pemeriksaan formal selama 30 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif maksimal 9 bulan, kemudian pengumuman dalam waktu 10 hari ditambah 3 bulan. Apabila saat pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan atas merek tersebut, Ditjen HKI akan memberikan sertifikasi kepada merek tersebut dalam waktu paling lama 30 hari. Namun, apabila ada pihak yang keberatan terhadap merek yang diumumkan tersebut, Ditjen HKI akan memeriksa kembali.<sup>25</sup>

Sedangkan sekarang prosesnya mengatur tahapan pengumuman terlebih dahulu daripada tahapan pemeriksaan substansi. Setelah dilakukan pemeriksaan formal selama 30 hari, Direktorat Jenderal akan segera mengumumkan merek tersebut selama 3 bulan. Kemudian, baru dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif dengan waktu paling lama 6 bulan baik ada keberatan maupun tidak dari pihak lain atas merek tersebut. Setelah dinyatakan lolos, sertifikasi terhadap merek tersebut akan diberikan dalam waktu 30 hari. Apalagi sekarang sudah

---

<sup>25</sup> Pika Fitiani. *Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Sumberjaya*. Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1, 2023. Hlm. 1679-1680.

bisa mendaftarkan merek melalui online pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui link berikut <https://merek.dgip.go.id/>.

## **B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pengajuan Hak Merek Pada UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan.**

Hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dapat diatasi sesuai dengan hasil penelitian ini. Peneliti dalam penelitian ini sudah mewawancarai instansi pemerintahan terkait pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan. Dalam wawancara tersebut ditemukan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

### **1. Fasilitasi Merek.**

Mengenai Pembiayaan dalam pendaftaran merek juga menjadi sebuah kendala. Pelaku UMKM dibebankan dengan biaya pendaftaran dimana itu tidak sedikit, juga adanya banyak calo yang mematok harga untuk pendafatran merek sangat tinggi sehingga para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan berfikir dua kali untuk mendaftarkan mereknya.

Melalui fasilitasi ini maka semua biaya dan pengurusan untuk mendapatkan sertifikat merek akan ditanggung semua oleh Pemerintah. Sesuai dengan keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Nomor HKI-09.07.03.01, bahwa pihak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan bantuan insentif kepada instansi Pemerintahan untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Pemberian insentif ditujukan kepada:<sup>26</sup>

- a. Sekolah, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Karya siswa atau guru sekolah negeri maupun swasta.
  - 2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  - 3) Dihasilkan atas nama sekolah tersebut, atau perorangan yang merupakan warga sekolah.
  - 4) Permohonan diajukan oleh pimpinan sekolah yang bersangkutan.
  - 5) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
  - 6) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
- b. Perguruan Tinggi, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Karya mahasiswa atau dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta.
  - 2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>26</sup> keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-09.07.03.01

- 3) Permohonan diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - 4) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.
  - 5) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
- c. Usaha Mikro dan Usaha kecil dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Membawa surat pernyataan yang menyatakan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah yang dibubuhi materai secukupnya.
  - 2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
  - 3) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
  - 4) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.
  - 5) Surat pengantar yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jika pengajuan permohonan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  - 6) Surat rekomendasi yang berasal dari Kementerian atau Dinas, jika permohonan berasal dari Kementerian atau Dinas.

d. Warga binaan pemasyarakatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Membawa bukti sebagai warga binaan.
- 2) Membawa rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
- 3) Karya tersebut dikomersialkan dengan pengawasan dari lembaga pemasyarakatan tersebut.
- 4) Lembaga pemasyarakatan adalah pihak yang menjadi pemegang hak, kecuali ada perjanjian khusus dengan penghasil kreasi tersebut.
- 5) Memenuhi kriteria perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 6) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran disesuaikan dengan Undang-Undang di bidang HKI.

Untuk menjembatani pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dapat membantu para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dalam mendaftarkan hak mereknya agar setidaknya dalam biaya pendaftaran suatu merek dapat diminimalisir biayanya, baik itu melalui fasilitasi merek. Seperti yang dikatakan oleh ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, bahwa:

“untuk pendaftaran merek dari dinas bisa bantu pengurusannya, jadi kalau daftar pribadi melalui *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu kan bayarnya penuh Rp. 1.800.000 perkelas, kalau lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu bisa

cuma bayar Rp. 500.000. bahkan bisa free kalau lewat fasilitasi, tapi dengan persyaratan tertentu”.<sup>27</sup>

Untuk dapat mendapatkan fasilitasi merek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak sembarang UMKM bisa mendapat fasilitasi tersebut, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Sesuai dengan keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-09.07.03.01, bahwa pihak dari Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual memberikan bantuan insentif kepada instansi Pemerintahan untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Pemberian insentif ditujukan kepada UMKM yang sudah masuk pada kriteria yang sudah disebutkan pada keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-09.07.03.01.

Selanjutnya setelah masuk kriteria tersebut pelaku UMKM datang pada Dinas terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dengan membawa beberapa berkas persyaratan untuk mendaftarkan merek melalui fasilitasi. Ibu Rizqi Nur Safitri menyampaikan:

“untuk pengurusan fasilitasi pendaftaran merek itu pelaku UMKM datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan membawa persyaratannya yaitu membawa identitas diri (KTP), spesimen tanda tangan, surat pernyataan UMK yang

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

ditandatangani dengan materai Rp. 10.000., kemudian mengisi formulir pendaftaran merek dan melampirkan etiket merek serta NIB yang berKBLI industri untuk mendapatkan fasilitasi merek”.<sup>28</sup>

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya melalui fasilitasi harus membawa beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Kartu identitas diri (KTP).
- b. Spesimen tanda tangan.
- c. Surat pernyataan UMK yang ditandatangani dengan materai Rp. 10.000. (Surat pernyataan ini berisi nama pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya, alamat pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya, merek yang akan didaftarkan beserta kelas mereknya dan ditandatangani di atas materai).
- d. Mengisi formulir pendaftaran merek. (Formulir pendaftaran wajib diisi bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya, formulis tersebut berisi data merek seperti tipe merek, nama merek, komposisi warna pada logo merek, isin pendukung yang membuat meek menjadi pembeda dari yang lain, selain itu dalam formulir pendaftaran merek juga terdapat identitas pemohon merek, alamat surat menyurat, identitas kuasa

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

jika menggunakan kuasa, data prioritas, kode kelas barang, lampiran-lampiran, pemohon tambahan jika pendaftaran merek dilakukan bersama dengan orang lain, merek tambahan khusus untuk merek 3 dimensi, dan tanda tangan pendaftar merek).

- e. Melampirkan etiket merek. (Membawa tiga lembar etiket merek dengan ukuran minimal 2x2 cm dan maksimal 9x9 cm).
- f. Melampirkan NIB yang khusus berKBLI industri.

Setelah berkas persyaratan tersebut di berikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya petugas dari Dinas meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan, selanjutnya petugas dari Dinas mengecek di database Kemenkumham apakah merek tersebut belum digunakan, jika belum digunakan maka merek tersebut bisa diajukan, jika sudah digunakan pemohon diminta untuk mengganti merek yang diajukan, kemudian petugas memverifikasi hasil pengujian pengolah data dan Dinas membuat Surat Pengantar kemudian mengirimkan Surat Pengantar dan kelengkapan pengajuan merek ke Kemenkumham dan membukukan dan mencatat.

Proses penyelesaian dalam fasilitasi pendaftaran merek dilakukan setelah pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Pada fasilitasi pendaftaran merk tersebut pelaku UMKM tidak dipungut biaya sepeserpun.

## 2. Pembuatan Surat Rekomendasi Keterangan Usaha Skala Mikro.

Selain melalui fasilitasi merek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan juga membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya dengan membuat surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro agar para pelaku UKM batik di Kabupaten Pekalongan dapat mendaftarkan mereknya dengan membayar lebih sedikit biaya pendaftaran. Pada dasarnya pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memerlukan biaya untuk pendaftaran sebesar Rp. 1.800.000 dengan mengajukan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka biaya pendaftaran merek menjadi lebih murah, yaitu Rp. 500.000.<sup>29</sup>

Untuk dapat mengajukan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro UMKM tersebut harus termasuk dalam golongan usaha mikro. Pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).<sup>30</sup>

Selain itu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2006 juga dijelaskan klasifikasi usaha mikro dimana kriteria usaha mikro adalah memiliki aset paling banyak Rp 50 juta (sebelumnya Rp 50 juta - Rp 300 juta), memiliki pendapatan tahunan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 300 juta - Rp 2 miliar), dan jumlah karyawan tidak dijadikan faktor penentu. Jadi selain usaha mikro pengajuan surat rekomendasi dai dinas tersebut tdk bisa diterima.

Untuk mengajukan surat keterangan usaha skala mikro tersebut pelaku UMKM batik datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dengan membawa berkas persyaratan untuk mengajukan surat keterangan usaha skala mikro tersebut. Ibu Rizqi Nur Safitri menyampaikan:

“pelaku UMKM mengajukan surat keterangan usaha skala mikro tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dengan mengisi formulir pengajuan surat keterangan usaha skala mikro, dengan melampirkan NIB, identitas diri, surat

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

keteangan usaha dari kelurahan atau desa, etiket merek dan spesimen tanda tangan”.<sup>31</sup>

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Rizqi Nur Safitri, maka untuk mengajukan surat keterangan usaha skala mikro tersebut pelau UMKM harus melengkapi beberapa berkas, yaitu:

- a. Mengisi formulir pengajuan surat keterangan usaha skala mikro. (Formulir pengajuan surat keterangan usaha skala mikro berisi nama pemohon, nama merek pemohon, alamat pemohon, dan kontak pemohon yang bisa dihubungi. Untuk formulir pengajuan surat keterangan usaha skala miko ini dapat dilihat pada laman instagram milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu “tentangikm”).
- b. Melampirkan NIB.
- c. Melampirkan identitas diri (KTP).
- d. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa.
- e. Melamirkan etiket merek.
- f. Melampirkan spesimen tanda tangan.

Setelah semua berkas terpenuhi selanjutnya masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, kemudian berkas tersebut naik ke pimpinan Dinas agar diproses dan dibuatkan surat rekomendasi keterangan usaha skala mikro. Surat rekomendasi tersebut

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

bisa di masukan dalam pendaftaran merek melalui *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan akan mendapatkan potongan biaya pendaftaran dari Rp. 1.800.000 menjadi Rp. 500.000 saja.

3. Memperbanyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek.

Ketidaktahuan para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan mengenai merek menjadi hambatan terbesar dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian Kabupaten Pekalongan. Ibu Rizqi Nur Safitri menyampaikan:

“untuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek itu kan sudah berjalan, tapi dikarenakan kurangnya biaya dan tidak adanya tenaga ahli tentang HKI khususnya merek, jadi sosialisasi dan penyuluhan baru bisa dilakukan setahun sekali dengan peserta yang terbatas Cuma 30 orang, dan itupun baru berjalan dari tahun 2019”.<sup>32</sup>

Melihat data dari Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dimana terdapat 585 pelaku UMKM batik di pekalongan yang belum mendaftarkan mereknya maka tidak sebanding jika

---

<sup>32</sup> wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek hanya dilakukan setahun sekali dan dengan batasan peserta Cuma 30, dimana harusnya sosialisasi dan penyuluhan pada UMKM batik lebih diperbanyak sehingga para pelaku UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan menjadi tahu dan tidak buta tentang apa itu merek dan pentingnya pendaftaran merek bagi UMKM.

Memang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan memiliki kendala tersendiri, seperti kurangnya biaya dan tidak adanya tenaga ahli mengenai merek sehingga sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya. Maka dari itu diharapkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan segera merekrut tenaga ahli mengenai merek agar sosialisasi dan penyuluhan tersebut dapat berjalan dengan semestinya, karena sosialisasi dan penyuluhan merek adalah salah satu solusi yang terbaik agar para pelaku UMKM tahu betapa pentingnya mendaftarkan hak mereknya tersebut.

Setelah kedatangan para ahli dan adanya biaya tambahan untuk sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan masyarakat akan mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala untuk membantu para pelaku UMKM khususnya pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan memahami pentingnya pendaftaran merek. Melalui penyuluhan ini, para pelaku UMKM dapat menamai produknya dengan lebih kreatif, menghindari peniruan oleh

pihak lain, dan memasarkan produknya dengan lebih efektif sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

4. Membuka ruang konsultasi mengenai merek terhadap UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.

Membuka ruang konsultasi publik juga bisa dijadikan solusi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hambatan dalam pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan adanya kendala biaya dan tenaga ahli dari Dinas Perindustrian untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai merek, maka masuk akal jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat solusi lain yaitu dengan membuka ruang konsultasi.

Dalam hal ini pelaku UMKM yang harus aktif agar bisa mengetahui tentang apa itu merek dan seberapa pentingnya merek bagi UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan membuka ruang konsultasi tersebut pada Mall Pelayanan Publik, tepatnya berada di Jalan Sindoro Nomor 6, Tambor, Nyamuk, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, melayani konsultasi pada jam 08.00 sampai 15.00 selain *weekend*. Jadi pelaku UMKM batik hanya tinggal datang ke Mall Pelayanan Publik tersebut dan melakukan konsultasi terkait apa yang ingin diketahuinya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Rizqi Nur Safitri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung serta dukungan bagi para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dalam pencatatan Hak Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran merek, dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan permohonan kekayaan intelektual.

5. Memberikan pengarahan pada UMKM atau pemilik merek bahwa sebelum mendaftarkan merek dagang mereka, mereka harus mengunjungi situs web Direktorat Jenderal HKI secara online.

Pemerintah daerah atau dinas terkait seharusnya memberitahukan cara cepat untuk mengetahui suatu merek telah terdaftar atau belum kepada para UMKM atau pemilik merek, dengan melihat ke web [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) sebelum mendaftarkan merek dagang mereka. Melihat nama merek yang telah terdaftar bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kesamaan nama merek yang akan didaftarkan, daripada langsung mendaftarkan terus menunggu waktu yang lama dalam pemeriksaan substantif yang memerlukan waktu minimal 9 (sembilan) bulan.

Pengecekan di web Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga tergantung dengan koneksi internet dan pemasukan data dari pusat, karena biasanya waktu merek dari suatu produk dicek di sana tidak ada namun keesokan harinya merek tersebut telah masuk dalam proses pendaftaran. Untuk mencegah hal tersebut Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi maupun instansi

terkait mengenai masalah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atau merek selalu melakukan hubungan dan meminta konfirmasi langsung dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengenai merek yang akan didaftarkan sudah masuk dan diproses di sana atau belum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai hambatan pengajuan hak merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Banyak hambatan dalam pengajuan merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan, baik dari UMKM batik Sendiri maupun pada instansi pemerintahan terkait. Hambatan pada UMKM batik diantaranya Kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan mengenai merek, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah Daerah mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek pada para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan. khawatir akan biaya yang dikeluarkan dalam pendaftaran merek mahal. Dan prosedur pendaftaran merek yang sulit dan terlalu lama. Hambatan dari instansi pemerintahan terkait diantaranya kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, kurangnya inisiatif dari para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan untuk mendaftarkan mereknya. jangka waktu pendaftaran merek yang semakin lama jika melalui bantuan dari Pemerintah serta kesadaran hukum pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang sangat rendah.

- b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengajuan hak merek diantaranya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan dengan lebih intensif, membuka ruang konsultasi publik mengenai merek, dan memberikan fasilitasi pembiayaan untuk para pendaftar merek.

## **B. Saran.**

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Dinas Pemerintah diharapkan selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI khususnya merek secara intensif kepada para UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.
2. Diharapkan Pemerintah selalu aktif dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha para UMKM dan memberikan pengarahan langsung tentang merek.
3. Harus ada tindak lanjut dari Pemerintah setelah mereka mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI kepada para UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.
4. Diharapkan dengan semakin majunya teknologi dan informasi pada zaman sekarang, para pelaku UMKM batik di Kabupaten Pekalongan mendapat informasi dan pengetahuan tentang merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisumarto, H. (1990). *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Irawan, B. A. (2007). *Kewirausahaan UKM: Pemikiran dan Pengalaman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawati, A. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.
- Haryati, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, O. (2006). *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*. Yogyakarta: Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Intelektual, D. J. (2016). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/ TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*. Bandung: Mandar Maju.
- Iskandar. (2009). *Metdologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mujiyono, F. (2017). *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY.

- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Putra, I. B. (2000). *Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Sudrajat. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Lindsey, E. D. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.

## **Jurnal**

- Adnan Razi, D. Z. (2023). Kontribusi UMKM Terhadap Tenaga Kerja dan Ekspor. *Comprehensive Jurnal Law, Volume 1, Nomor 1*, 23-24.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalisasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3*, 302.
- Annisa Dwi Nur Rachmah, A. L. (2023). Perubahan Fundamental Hukum Ekonomi: Dalam Studi Kasus UMKM Setelah Disahkannya UU Omnibuslaw. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1*, 5-6.
- Anugrahwati, L. M. (2014). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Jurnal Admisi dan Bisnis, Volume 15, Nomor 3*, 210-211.

- Asep Hidayat, S. L. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 3, Nomor 6*, 6710.
- Asuan. (2022). Pendaftaran Hak Atas Merek. *Jurnal Solusi, Volume 20, Nomor 1*, 142.
- Berlianty, T. (2017). Formulasi Pengaturan Disclosure Requirement Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Paten. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 39, Nomor 2*, 121-122.
- Deisti Glorya Christina Tani, N. M. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology, Volume 4, Nomor 1*, 18.
- Delfie Aurelia Kuasa, E. H. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel, Volume 6, Nomor 1*, 8.
- Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 1*, 38.
- Fitiani, P. (2023). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Sumberjaya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1*, 1679-1680.
- Ganefi, W. (2023). Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. *ProBono and Community Service Journal, Volume 2, Nomor 1*, 12.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta, Edisi 56*, 9-10.
- Gusti Pawang Pangayoman, I. M. (2017). Pengaturan Prinsip Konstitutif Atas Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik

- Terhadap Pemegang Merek Sah Tidak Terdaftar. *Jurnal Kertha Desa, Volume 10, Nomor 9*, 816.
- Halim, A. (2022). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, Volume 1, Nomor 2*, 62.
- Hukumonline, T. (2024, Juni 3). *5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat*. Opgehaald van Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-lt63031f672a8db/>
- I Gusti Ayu Ananda Gayatri, M. A. (2023). Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek. *Jurnal Kertha Desa, Volume 11, Nomor 3*, 2044.
- Irmawan Susatra, T. R. (2023). Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah Antara Masyarakat Kotaroh dengan Pihak Perusahaan PT. SRA Kotaroh Kecamatan Kotaroh Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2, Nomor 4*, 279.
- Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Notarius, Volume 1, Nomor 2*, 304-305.
- Kasiyan. (2015). Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. *Jurnal Imaji, Volume 13, Nomor 1*, 5.
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1*, 27.

- Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksana Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2*, 94.
- Meivi Kartika Sari, E. S. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan. *Novum Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1*, 40.
- Muhammad Din Al Fajar, J. L. (2021). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang. *Community Development Journal, Volume 2, Nomor 3*, 1047.
- Nanda Salsabila Latukau, T. B. (2021). Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *Tahoti Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 5*, 415.
- Ni Made Ratih Prameswari, I. N. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3*, 280.
- Niru Anita Sinaga, M. F. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (e-commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10, Nomor 2*, 79.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2*, 63.
- Pertiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2*, 211.
- Rafianti, L. (2013). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1*, 3.

- Rasji, R. R. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa untuk Membangun Keluarga yang Bahagia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Volume 5, Nomor 2*, 474.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, Volume 17, Nomor 33*, 85.
- Riwanto, N. (2020). Eksistensi Merek Jasa Terkenal dalam Hukum Nasional dan Internasional. *Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6, Nomor 1*, 1.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, Volume 11, Nomor 2*, 71.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1*, 28.
- Stevi Josua Leimena, M. T. (2023). Pendaftaran Merek Dagang dengan Menggunakan Kata Umum. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1*, 84-85.
- Ulil Albab, E. W. (2023). Pengawasan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha, Volume 2, Nomor 1*, 76.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik, Volume 1, Nomor 3*, 1-2.
- Wafiya, G. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. *ProBono and Community Service Journal, Volume 2, Nomor 1*, 12.

Wahyuni, W. (2022, Maret 17). *Hak Kekayaan Intelektual*. Opgeroepen op November 29, 2023, van Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/>

Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum. *Jurnal Lex Reissance, Volume 7, Nomor 2*, 420-421.

Yoki Apriyanti, E. L. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Profesional FIS UNIVED, Volume 6, Nomor 1*, 74-75

### **Al-Qur'an dan Peraturan Hukum.**

Q.S. Al-Syu'ara ayat 183

Q.S. Al-Baqarah ayat 188

Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 Ayat 8 Konvensi WIPO.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 15 Ayat (1) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

Pasal 2 Ayat (1) *Trademark Law Treaty*.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2006

### **Narasumber Wawancara**

Rizqi Nur Safitri selaku perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan. Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 08.50 WIB.

Mochamad Kamaludin selaku pemilik UKM Samhadi Batik. Rabu, tanggal 8 Mei 2024, pukul 19.37 WIB.

Mu'tashim Bilhaq selaku pemilik UKM Batik Mumaddah. Jum'at, tanggal 12 Maret 2024, pukul 20.15 WIB

Yeni Agustina selaku pemilik UKM Batik Jambe Mukti. Kamis 9 Mei 2024, pukul 13.42 WIB

Tri Yuli Riskiyana Selaku Pemilik UKM Batik Youris. Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 15.07 WIB

## LAMPIRAN

### **A. Pedoman Wawancara.**

1. Pertanyaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - a. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan dalam pendaftaran merek pada UMKM batik di Kabupaten Pekalongan?.
  - b. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan terkait merek?
  - c. Apakah selain merek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan juga mengurus tentang indikasi geografis?
  - d. Bagaimana pendaftaran merek di Kab. Pekalongan?
  - e. Bagaimana prosedur pendaftaran merek di Kab. Pekalongan?
  - f. Apa saja hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan dalam menangani pendaftaran merek pada UMKM batik di Kab. Pekalongan?
  - g. Apakah di Kab. Pekalongan pernah terjadi kasus peniruan merek?
  - h. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika terjadi kasus peniruan merek di Kab. Pekalongan?
  - i. Perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan para pengusaha UKM Batik ketika sudah mendaftarkan mereknya?

- j. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan dalam mengatasi hambatan tersebut?
  - k. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan sudah pernah mensosialisasikan mengenai merek kepada UKM Battik di Kab. Pekalongan?
2. Pertanyaan pada UMKM batik di Kab. Pekalongan.
- a. Apakah bapak/ibu tau mengenai UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek?
  - b. Apakah bapak/ibu tau mengenai pendaftaran merek?
  - c. Apakah bapak/ibu tau manfaat dari merek?
  - d. Apakah bapak/ibu tau pentingnya mendaftarkan merek?
  - e. Apakah merek dari bapak/ibu sudah didaftarkan?
  - f. Pada saat mendaftarkan mereknya bapak/ibu mendaftar lewat mana?
  - g. Apa alasan bapak/ibu mendaftarkan merek dari produk yang bapak/ibu buat?
  - h. Apa alasan bapak/ibu tidak mendaftarkan merek dari produk yang bapak/ibu buat?
  - i. Apakah pemerintah setempat pernah melakukan sosialisasi mengenai merek?
  - j. Apakah bapak/ibu pernah ikut sosialisasi mengenai merek yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat?

## **B. Dokumentasi.**

1. Dokumentasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.



2. Dokumentasi dengan pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pekalongan.





### 3. Contoh Surat Keterangan Rekomendasi Usaha Mikro

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jalan K. Wallace No. 8 Kab. Pekalongan Pos 51191 Telp. (0291) 2431922  
 Website: http://www.kabupaten.pekalongan.go.id | e-mail: info@pekalongan.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 500.2.5.41/1891/.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : SUSANTO WIDODO, S.E., M.Si., Ak.  
 b. NIP : 19720812 199803 1 010  
 c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 d. Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Pekalongan


Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama merek : MARA  
 b. Nama Pemilik : MARATUL KHASANAH  
 c. Jenis Produk : Aksesoris  
 d. Alamat : Surobeyan RT 005 RW 002 Kecamatan Wonopringgo  
 Kabupaten Pekalongan

Menjadi pelaku usaha yang secara kelembagaan merupakan bagian usahanya berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan: Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa pelaku usaha di atas termasuk pada kategori Usaha Skala Mikro.

Surat keterangan ini dibuat guna pengajuan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan merek "MARA" kelas 26.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Kajene, 08 November 2023  
 KEPALA DINAS PERINDAG  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
  
 SUBANTO WIDODO, S.E., M.Si., Ak.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19720812 199803 1 010

## 4. Surat Ijin Riset.


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon: (024)7601291, Faksimili: (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

---

Nomor : B-8587/Un.10.1/K/PP/00.09/12/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**DINKOP UKM DAN NAKER KABUPATEN PEKALONGAN**  
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Mohammad Qoys Roshif**  
 N I M : 2012056118  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Pekalongan, 24 Juni 2002  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"OPTIMALISASI PENDAFTARAN HAK MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH DI KOTA PEKALONGAN (ANALISIS PADA DINKOP UKM DAN NAKER KABUPATEN PEKALONGAN)"**

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim S.Ag., M.H.  
 Dosen Pembimbing II : Tri Nurhayati M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Desember 2023

  
 Dekan,  
 Fakultas Hukum,  
 Universitas Islam Negeri Walisongo  
**Abdol Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

---

CONTACT PERSON:  
 (082145473679) Mohammad Qoys Roshif

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi.

Nama : Mohammad Qoys Roshif  
Ttl : Kab. Pekalongan, 24 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Rumah : Desa Karangjati rt. 002 rw. 001, Kec.  
Wiradesa, Kab, Pekalongan  
Alamat Kos : Jl. Ringinsari I/II Purwoyoso, Ngaliyan,  
Kota Semarang  
Nomor Telepon : 082145473679  
Email : qoysroshif@gmail.com  
Motto :

### B. Data Pendidikan.

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri Karangjati
  - b. MTs Salafiyah Simbangkulon I
  - c. MA Salafiyah Simbangkulon
  - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Nurul Huda Banin Simbangkulon
  - b. Ma'had Takhassus Simbangkulon
  - c. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah

### C. Pengalaman kerja, PPL dan Magang.

1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2. Pengadilan Agama Ambarawa
  3. Pengadilan Negeri Ungaran
  4. Notaris dan PPAT “Ida Widiyanti, S.H.”
- D. Pengalaman organisasi
1. IPNU IPPNU
  2. Sketser Pekalongan
- E. Hobi
1. Sketch
  2. Melukis/ Menggambar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan